

**GADAI SYARIAH DI INDONESIA
DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM ISLAM**



Oleh:
Sapari


NIM: 09913109

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2013**

**GADAI SYARIAH DI INDONESIA
DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Sapari

NIM: 09913109

Pembimbing:

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Tesis Yang Berjudul : GADAI SYARIAH DITINJAU DARI KETENTUAN
HUKUM ISLAM

Ditulis oleh : S A P A R I

N I M : 09913109

Program Studi : Magister Studi Islam / Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya tulis penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Juli 2013



Drs. S A P A R I



PROGRAM PASCASARJANAI
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1187/PS-MSI/Peng./X/2013

TESIS berjudul : **GADAI SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU DARI
KETENTUAN HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Sapari

N. I. M. : 09913109

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 30 Oktober 2013

Ketua

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU ACAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Sapari
Tempat/tgl lahir : Sleman, 6-7-1964
N. I. M. : 09913109
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : GADAI SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU DARI KETENTUAN
HUKUM ISLAM

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum (.....)
Penguji : Drs. Sidik Tono, MH (.....)
Penguji : Drs. H. Sularno, M.Ag (.....)


Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2013

Pukul : 17.00–18.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1187/PS-MSI/ND/X/2013

TESIS berjudul : **GADAI SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU DARI
KETENTUAN HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Sapari

NIM : 09913109

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, 16 Oktober 2013



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : GADAI SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU DARI
KETENTUAN HUKUM ISLAM

Ditulis oleh : SAPARI

N I M : 09913109

Program Studi : Hukum Bisnis Syariah



Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Program Pasca Sarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM

Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Mengetahui
Ketua PPs FIAI UII

INDONESIA

Pembimbing,

DR. DRS. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

DR. DRS. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

MOTTO :

“ Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”

“Bebas riba, menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang dilarang oleh syariah dan membantu masyarakat yang tertimpa masalah ekonomi adalah tujuan pegadaian syariah”



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 :

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
س	šā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	hā	h	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā	r	-
ز	Zai	z	-

س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain		koma terbalik (di atas)
غ	Ghain		-
ف	fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	H	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

III. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (*'*) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (*'*)

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

GADAI SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM ISLAM

Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat akademik S.2.MSI
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Pinjam meminjam merupakan bagian dari tolong menolong dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah pinjam meminjam urusan barang ataupun uang. Pada masa Nabi Muhammad saw masih hidup kebiasaan meminjam barang sering dilakukan, termasuk dalam perjalanan. Kemudian Allah membolehkan kebiasaan tersebut dalam al-Quran dengan disertai penjelasan bahwa bila ternyata dalam perjalanan seseorang bertransaksi tidak secara tunai, tetapi tidak ditemukan seorang penulispun untuk mencatatnya, maka dapat diganti dengan adanya barang yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Barang yang dipegang inilah yang kemudian ditafsirkan dengan barang jaminan. Para ulama fiqih membahas barang jaminan meliputi segala benda yang dapat dijual, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berujud maupun tidak berujud.

Di Indonesia, rahn diterjemahkan dengan gadai syariah untuk memudahkan pemahaman masyarakat. Tetapi gadai syariah tersebut secara teori banyak diadopsi dari pengertian gadai konvensional yang merupakan warisan dari penjajahan belanda, sehingga sedikit banyak mempengaruhi teori gadai syariah. Oleh karena secara teori masih banyak mengadopsi teori gadai konvensional, meskipun berlabel syariah, maka gadai syariah pada pegadaian syariah dilihat dari sisi hukum Islam tentu tidak / belum sesuai dengan kehendak hukum Islam. Letak ketidaksesuaian tersebut antara lain pada ruang lingkup barang jaminan, pemanfaatan barang jaminan dan pada pemeliharaan barang jaminan, baik di pihak rahin maupun di pihak murtahin, hal tersebut akan mempengaruhi laba yang didapat.

Kata kunci : gadai, rahn, barang jaminan dan sistem pengambilan laba.

ABSTRACT
SHARIAH PAWN IN INDONESIA
STUDIED FROM ISLAMIC STIPULATION

Oleh
Sapari
NIM : 09913109

**This thesis is proposed in order to fulfill the academic requirement of
Master Degree of MSI Islamic University of Indonesia (UII) Yogyakarta**

Lending each other is part of mutual assistance and as a natural is done by human to manifest and fulfill human needing dially, including administration of goods and money. When the prophet Muhammad saw lived, tradition of lending of goods was often done, especially in trips, then Allah swt legalized the mentioned tradition in the Al-Qur'an with explaining that if in the fact of journey, a person transacts non-cash and there is no secretary to note it can be altered by the good held, this is called by collateral. The Islamic scholars of law discussed collateral overflow all of good can be sold, either material moved or unmoved, real material or immaterial.

In Indonesia, the rahn was translated by shariah pawn in order to easy understanding for people. As a theory, the shariah pawn adopted from meaning konvensional pawn as a heritage of Netherland colonization, so have many of affect shariah pawn theory. Although had titled shariah, shariah pawn in Indonesia still not suitable to Islamic law stipulation wholly. The its unsuitability mentioned was such as scope of guaranty goods, its usage, its breeding and maintenance of collateral goods, either side of rahin or murtahin. All of those would affect profit shariah pawn procured.

Keywords : pawn, shariah pawn, goods guaranty, profit system

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و
المرسلين ، حبيبنا و شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله
وصحبه أجمعين ، أما بعده :

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadhirat Allah SWT yang telah banyak memberi nikmat yang tak terhitung jumlahnya, telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis untuk menyusun Tesis yang berjudul :” **Gadai Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Islam** ”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah ke Rasulullah saw, keluarga, shahabatnya hingga akhir zaman. Tesis ini disusun di tengah berbagai musibah yang penulis alami selama berusaha untuk meraih gelar pendidikan yang lebih tinggi sejak penulis masih bertugas di Lampung sampai ke Yogyakarta hingga saat ini, yang pasti jauh dari kesempurnaan, yang akhirnya atas kehendakNya penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis hanya bisa berusaha menurut kemampuan yang telah Allah berikan kepada penulis, mudah-mudahan semuanya itu membawa kepada keberkahan dan kemanfaatan bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai salah satu bagian dari pejabat penyelenggara negara, dalam rangka meningkatkan keilmuan penulis di salah satu bidang hukum ekonomi syariah, penulis telah berusaha sedapat dan semampu mungkin untuk memenuhi tuntutan pekerjaan sebagai bekal menyelesaikan permasalahan di bidang tersebut. Ilmu yang penulis dapat selama kuliah di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang mengambil konsentrasi hukum bisnis syariah belumlah cukup untuk mengatasi

persoalan dalam praktek peradilan di bidang ekonomi syariah. Meskipun demikian, penulis akan berusaha untuk lebih memperdalam lagi dalam berbagai macam literatur yang berhubungan dengan profesi pekerjaan.

Penulis sangat menyadari, bahwa menulis karya ilmiah seperti tesis ini, yang masih jauh dari kualitas, tidaklah mudah disebabkan kesibukan sehari-hari dan kemampuan fisik penulis, serta berbagai musibah yang penulis alami sehingga terwujudnya tesis ini karena atas bantuan dan dorongan moral berbagai pihak. Untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih sebesar-besarnya :

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku rektor UII Yogyakarta,
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum selaku Dekan Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta dan Pembimbing Tesis yang telah membimbing dengan arif dan mendorong kepada penyelesaian tesis ini,
3. Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta yang telah memberikan surat ijin penelitian, meskipun tidak diizinkan oleh instansi yang akan penulis teliti.
4. Drs. Syarif Zubaidah, M. Ag. Selaku Sekretaris Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta dan Ketua team Penguji Tesis.
5. Kepada Team Penguji Tesis yang telah berkenan meluluskan tesis penulis.
6. Kepada sdr. Anwan Santosa, S. Ag selaku staf MSI UII Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Kepada istri yang telah memberikan dorongan dan doa serta spirit untuk menyelesaikan tesis ini dan begitu pula kepada anak-anak tercinta penulis serta kepada teman-teman di Pengadilan Agama Wates yang telah mendoakan atas keberhasilan penulis memperoleh gelar S2 ini.

Semoga semuanya mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT dan menjadi tambahan pahala di sisiNya, amin.

Yogyakarta, Oktober 2013

Penulis



Drs. SAPARI



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Pembahasan	7
D. Manfaat	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	17
G. Metode Penelitian :	
1. Jenis penelitian	26
2. Sifat penelitian.....	28
3. Pendekatan masalah.....	28
4. Tehnik analisa data	29
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II. DESKRIPSI UMUM GADAI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian	31
B. Landasan Hukum	40
C. Macam-macam Barang Jaminan.....	42
D. Pendapat Ulama Tentang Gadai	49
E. Mekanisme Pengambilan Laba Dalam Usaha Gadai	71
F. Fatwa DSN Tentang Gadai (Rahn)	76
BAB III PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA	
A. Sejarah Berdirinya	86
B. Landasan Hukum	87

C. Macam-macam Barang Jaminan	89
D. Mekanisme Kerja	94
1. Aspek system penaksiran barang jaminan	95
2. Aspek obyek barang jaminan	98
3. Aspek operasional.....	103
4. Aspek sumber keuntungan.....	108


BAB IV ANALISIS

A. Aspek Landasan Hukum	113
B. Aspek Obyek Barang Jaminan	116
C. Aspek Operasional.....	129

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	136
B. Saran	137

DAFTAR BACAAN.....	138
--------------------	-----



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian Syariah yang berlaku di Indonesia adalah pegadaian yang berinduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990. Pegadaian Syariah dibentuk sebagai salah satu bagian dalam rangka menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan dan dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat¹.

Pegadaian syariah juga merupakan bagian dari lembaga keuangan nonbank yang dalam misinya menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap, jual beli ijon dan transaksi lain yang dilarang oleh hukum Islam. Istilah rahn sebenarnya adalah perjanjian penyerahan barang untuk dijadikan agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan setelah didahului dengan permohonan kredit oleh rahn, oleh karena itu rahn juga dipakai dalam perbankan syariah, tetapi hanya berfungsi sebagai akad pelengkap².

Sebelum berdirinya pegadaian syariah telah berdiri pegadaian konvensional yang merupakan warisan dari penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, lembaga pegadaian konvensional tetap diteruskan

¹ Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang Pegadaian

² Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori Ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 130

hingga saat ini dan mengalami beberapa perubahan dari bentuk usahanya. Sebagai warisan penjajah Belanda, tentu terpengaruh dengan model operasional yang diciptakan oleh penjajah Belanda. Salah satu contoh diantaranya adalah mengenai sewa modal yang diwujudkan dengan adanya bunga yang dihitung dari banyaknya pinjaman tanpa memperhatikan peruntukannya dan apakah nasabah untung atau tidak.

Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 di atas yang membawa misi menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap, ijon dan transaksi lainnya berdasarkan prinsip syariah, maka mulailah timbul gagasan untuk mendirikan lembaga pegadaian syariah yang dalam operasionalnya tidak didasarkan atas sewa modal, tetapi berdasarkan atas sewa (ujrah) tempat penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu keberadaan barang jaminan menjadi sangat urgen karena dari sinilah pegadaian mendapatkan keuntungan. Hanya saja barang jaminan yang berlaku di pegadaian syariah saat ini adalah :

- Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari emas, intan, mutiara, perak, platina dan sebagainya.
- Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau kunum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman dan sebagainya.
- Barang-barang elektronika, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Semuanya dalam bentuk benda bergerak, sedangkan mengenai jaminan berupa barang tidak bergerak belum diterima sebagai barang jaminan dengan berbagai alasan³, yaitu :

1. Berdasarkan kebijakan tertulis dari direksi, sehingga pemohon gadai hanya dapat mengajukan jenis-jenis jaminan tertentu saja.
2. Dihawatirkan menimbulkan adanya kesulitan di kemudian hari.
3. Kesulitan dalam penilaian, pengawasan, dan ketidakstabilan harganya pada saat dieksekusi (dilelang).
4. Memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang khusus dan mahal;
5. Kemungkinan penurunan kualitas dan kuantitas secara mudah;
6. Prospek eksekusi atau pelelangannya tidak baik, antara lain dikarenakan pembelinya terbatas.⁴

Dalam menjalankan usahanya menyalurkan dana, terlebih dahulu diawali dengan adanya permintaan dana dari calon nasabah (rahin) kepada penyedia dana (murtahin) disertai penyerahan barang jaminan. Pihak Pegadaian yang menerima permintaan dana tersebut akan memproses dengan diawali penaksiran barang jaminan, selanjutnya murtahin akan mencairkan dana tersebut sesuai dengan nilai taksiran disertai batas waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan. Barang jaminan akan disimpan di tempat yang aman dan dalam hal ini tugas pegadaian syariah hanya mengamankan barang jaminan sebagai suatu

³ Sasli Rais, *PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional* (Suatu Kajian Kontemporer), cet. tahun 2008 (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hal. 160

⁴ Ibid.

amanat dan akan menjaga jangan sampai barang jaminan tersebut musnah atau susut nilai jualnya.

Pegadaian syariah tidak dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut menjadi sesuatu yang lebih produktif tanpa izin rahin. Di samping itu pegadaian syariah juga akan mengasuransikan barang jaminan tersebut yang diambil dari nasabah.

Berdasarkan Fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor : 25 / DSN-MUI / III / 2002 tentang Rahn dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa murtahin berhak menahan marhun sampai utang dilunasi; marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin sehingga marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan; pemeliharaan dan penyimpanan marhun menjadi kewajiban rahin dan dapat dilakukan oleh murtahin dengan biaya dari rahin; besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman; bila telah jatuh tempo maka pegadaian syariah memperingatkan rahin agar segera melunasi; bila rahin tetap tidak dapat melunasi barang jaminan dijual paksa sesuai syariah; hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan biaya lainnya; bila ada kelebihan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin; bila terjadi perselisihan maka diselesaikan melalui arbitrase syariah.

Berdasarkan Fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor : 26 / DSN-MUI / III / 2002 tentang Rahn Emas bahwa ongkos dan biaya

penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai; besarnya didasarkan atas pengeluaran yang riil diperlukan berdasarkan akad ijarah.

Berdasarkan Fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor : 68 / DSN-MUI / III / 2008 tentang Rahn Tasjily bahwa murtahin hanya menyimpan surat kepemilikan dengan tanpa pemindahan kepemilikan barang jaminan, murtahin dapat melakukan penjualan terhadap barang jaminan bila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya; pemanfaatan oleh rahin dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan; murtahin dapat meminta biaya penyimpanan surat kepemilikan barang jaminan berdasarkan pengeluaran riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah;

Pegadaian yang dikenal dengan rahn berprinsip syariah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw dan beliau sendiri sebagai pelaku gadai, meskipun masih dalam tahap sederhana, demikian halnya dengan jaminan binatang ternak sebagaimana tersebut dalam hadis. Dalam al-Quran juga telah termaktub adanya kebolehan menjalankan praktek pegadaian.⁵

Setelah Nabi Muhammad saw wafat, maka pegadaian berkembang baik pelaku maupun jenis barang jaminan yang meliputi barang bergerak, barang tidak bergerak, binatang ternak, tanaman tumbuhan beserta buahnya. Kasus yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw menjadi contoh motif konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti halnya Nabi sendiri menggadaikan baju besinya demi memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi belum dimanfaatkan untuk usaha produktif. Para ulama fiqh telah mengembangkan konsep rahn sehingga menjadi

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 283

luas jangkauan dan cakupannya, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga kebutuhan produktif bahkan investasi. Barang yang dijadikan jaminan juga diperluas sehingga meliputi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Menurut hukumnya, barang gadai sebagai jaminan, harus berada pada penerima gadai dengan tujuan agar penerima gadai tidak ada kekhawatiran atas harta yang dipinjamkannya kepada penggadai. Dalam al-Qur'an mengenai hal ini dinyatakan dengan lafaz "farihanun maqbudhah" yang berarti barang gadai harus dipegang oleh penerima gadai dan lafaz "fain amina ba'dukum ba'dhan" mengandung arti untuk menimbulkan kepercayaan bagi penerima gadai.

Kondisi saat ini di Indonesia, Pegadaian Syariah dalam usahanya memperoleh keuntungan masih berkisar penyaluran dana dengan peminjaman disertai jaminan barang untuk pelunasan, jasa penaksiran, penitipan barang, penyediaan fasilitas penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. Di samping itu, Pegadaian Syariah di Indonesia yang berslogan "Mengatasi Masalah Sesuai Syariah"⁶ masih terbatas pada barang bergerak tertentu dan dapat dipindahkan secara manual artinya barang dapat diserahkan kepada penerima gadai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata secara teori pegadaian syariah di Indonesia masih terbatas kepada penyaluran dana dengan jaminan benda bergerak tertentu yang dapat diterima sebagai benda jaminan, hal ini akan penulis angkat dalam tesis ini.

⁶ Sasli Rais, *PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional* (Suatu Kajian Kontemporer), hal. 117

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah apakah gadai syariah di Indonesia secara teori telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

C. Tujuan Pembahasan

1. Agar konsep gadai syariah yang telah ditentukan dalam hukum ekonomi Islam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Ruang lingkup barang jaminan dalam pegadaian syariah diperluas tidak hanya barang bergerak saja, tetapi meliputi barang tidak bergerak sesuai dengan prinsip rahn tasjily.
3. Menjauhkan masyarakat dari praktek riba, praktek gadai gelap dan segala bentuk transaksi yang dilarang oleh hukum Islam.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari membahas masalah ini adalah :

1. Mengetahui seluk beluk pegadaian syariah dimana dapat menghindarkan dari unsur-unsur riba.
2. Memperluas wawasan tentang ruang lingkup hukum jaminan dalam pegadaian syariah seperti yang dikehendaki oleh al-Quran dan Hadis.
3. Dapat bagi pihak pegadian syariah karena dengan banyaknya benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang yang tidak hanya barang bergerak, tetapi meliputi pula benda tidak bergerak dan benda-benda lain yang dibolehkan dan dihalalkan berdasarkan syarak dan yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi

kekurangan dana yang bebas dari unsur riba. Sedangkan bagi murtahin dapat dijadikan wacana pengembangan produk pegadaian syariah di Indonesia di masa yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Mengenai pegadaian syariah ini telah ada beberapa telah ada karya ilmiah baik sebagai skripsi maupun tesis, yang penulis kelompokkan menjadi beberapa tinjauan sebagai berikut :

1. Tinjauan dari segi akuntansi .

Lisnawati telah menulis dalam bentuk skripsi di Makassar tentang pegadaian syariah dari segi akuntansi yang meliputi pembiayaan, penentuan biaya administrasi dan penetapan tarif sewa modal / bunga yang dalam pegadaian syariah disebut dengan ijarah. Dalam penelitiannya tersebut diperoleh kesimpulan bahwa baik konvensional maupun syariah, perlakuan akuntansi pendapatan diakui secara akrual dan penerapan akrual basis tidak melanggar prinsip syariah, tetapi dapat membantu memberi informasi secara obyektif dan benar dalam menghitung kekayaan untuk menentukan besar kecilnya zakat dengan memperhatikan prinsip keadilan.⁷

2. Tinjauan dari segi pelelangan :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh A. Aila Rezannia adalah mengenai lelang benda jaminan pada pegadaian syariah Mlati,

⁷ Lisnawati, *Akuntansi Pendapatan Pegadaian pada Perum Pegadaian Makassar*, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Sleman dalam bentuk skripsi yang pada pokoknya membahas tentang perubahan fungsi sosial pada pegadaian menjadi fungsi komersial yang mengambil keuntungan dengan memungut riba, dan pembahasan lain-lain. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa dalam prakteknya pegadaian syari'ah Mlati menerapkan sistem penjualan. Bagi barang tergadai yang jatuh tempo, tetapi tidak ditebus penggadai, maka pihak pegadaian syariah akan menjual barang tergadai tersebut sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan barang tergadai yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu jatuh tempo. Selanjutnya hasil penjualan marhun dialokasikan untuk melunasi uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya lelang, terdiri dari 1% untuk bea lelang penjual, 1% untuk bea lelang pembeli, dan 0,7% dana sosial. Bila ada kelebihan hasil penjualan marhun, maka menjadi hak milik rahin dan harus dikembalikan kepada pemiliknya.⁸ Mengenai lelang emas telah pula dibahas oleh Syamsi Dhuha dalam penelitiannya terhadap Pelaksanaan Lelang Emas Sebagai Obyek Rahn di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Yogyakarta, tetapi tidak disebutkan hasil penelitiannya tersebut dalam situs websitenya.⁹

⁸Aila Rezannia, *Analisis Pelelangan Benda Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati, Sleman, Jogjakarta*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Surakarta, 2006, hal. 80-81

⁹Syamsi Dhuha, *Pelaksanaan Lelang Emas Sebagai Obyek Rahn Di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Yogyakarta* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2009 (skripsi)

b. Yayah Kamsiyah mengadakan penelitian terhadap Proses Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu dalam bentuk skripsi yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa :

- Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan jual beli yang didahului dengan tawar menawar harga di depan umum, sedangkan pemenangnya adalah penawar yang mampu menawar dengan harga tertinggi. Bila ada kelebihan dari hasil lelang barang jaminan tersebut, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah.
- Dalam Pegadaian Konvensional pelelangannya dengan sistem jual beli dan pemenangnya diberikan kepada penawar yang lebih tinggi, sedangkan dalam Pegadaian Syariah barang jaminan gadai yang dilelang ditawarkan kepada nasabah yang lebih dulu melakukan kesepakatan dengan pihak Pegadaian Syariah tersebut meskipun setelah kesepakatan tersebut, ada nasabah yang menawar dengan harga yang lebih tinggi¹⁰.

c. Abdur Rahman meneliti pelaksanaan Pegadaian Branta Kabupaten Pamekasan dalam hubungannya dengan jaminan fidusia untuk pelunasan utang-piutang dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan fidusia harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996

¹⁰ Yayah Kamsiyah, Skripsi, *Analisis Perspektif Syariah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu*

tentang Hak Tanggungan dan Kantor Pegadaian tersebut telah melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut¹¹.

3. Tinjauan dari segi mekanisme pegadaian :

- a. Siti Mukaromah mengadakan penelitian terhadap persoalan mekanisme Gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Landungsari Kabupaten Malang dalam bentuk skripsi yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa mekanisme operasional gadai di Pegadaian Syariah Landungsari dalam hal akad menggunakan dua transaksi syari'ah, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Dalam akad rahn, rahin membayar biaya administrasi yang besarnya berdasarkan jumlah pinjaman, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan barang berdasarkan nilai barang bukan dari jumlah pinjaman dengan rumus yang telah ditentukan oleh Pihak Pegadaian.
- b. Mengenai mekanisme operasional Pegadaian Syariah didasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional.

4. Tinjauan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi, Tri Pudji Susilowati telah meneliti pelaksanaan gadai dengan sisten syari'ah di Perum Pegadaian Semarang dalam bentuk tesis antara lain tentang pelaksanaan eksekusi gadai syari'ah bila terjadi wanprestasi nasabah dengan kesimpulan bahwa lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan

¹¹Abdur Rahman, *Pelaksanaan Perjanjian Utang-Piutang Dengan Jaminan Fidusia dalam Praktek di Perum Pegadaian Branta Kabupaten Pamekasan*, Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 1997.

penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*). Lelang dilakukan setiap bulannya, proses dan tata cara lelang di Pegadaian Syariah pada dasarnya sama seperti lelang umum, penawar yang membeli dengan harga tertinggi berhak untuk membeli. Akan tetapi dalam lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Semarang khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.

5. Tinjauan dari segi pelayanan, baik dari pihak Pegadaian Syari'ah kepada konsumen maupun sebaliknya, telah diteliti oleh Masnuatul Khoiriyah dengan judul Analisis Pelayanan Perum Pegadaian Syari'ah Terhadap Loyalitas Konsumen dalam bentuk skripsi yang merupakan studi pada Pegadaian Syari'ah di Cabang Malang dengan kesimpulan bahwa kualitas pelayanan Pegadaian Syari'ah terhadap nasabah sangat berpengaruh terhadap loyalitas nasabah terhadap Pegadaian Syari'ah. Keeratan tersebut dinilai 0.732, maka semakin tinggi kualitas pelayanan, semakin tinggi pula loyalitas Nasabah terhadap Pegadaian Syari'ah.¹²

6. Penelitian Pegadaian Syari'ah ditinjau dari segi penerapan akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syari'ah Mlati tentang pelaksanaan pembiayaan Mulia dengan akad murabahah dan rahn serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam lapangan oleh

¹²Masnuatul Khoiriyah, *Analisis Pelayanan Perum Pegadaian Syari'ah Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Pada Pegadaian Syari'ah Di Cabang Malang)*, Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010

Mukhlas. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan akad murabahah dan rahn di Pegadaian Syari'ah Mlati tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Mekanisme peminjamannya telah diatur secara sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan / hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar¹³. Mengenai pembiayaannya, Pegadaian Syari'ah Mlati meneliti karakter, kemampuan, kondisi, agunan dan kepercayaan yang pengabulannya didasarkan atas kejujuran, keadilan, prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah.

Sedangkan mengenai hambatan yang dialami oleh Pegadaian Syari'ah Mlati dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Pendapat hukum sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan dua akad dalam murabahah dengan akad rahn termasuk yang dilarang oleh Nabi.
- b. Dari pihak pegadaian tidak menjelaskan mengenai blanko yang telah diisi oleh Nasabah beserta akibat hukumnya.
- c. Belum adanya tempat penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, apalagi Pegadaian Syari'ah tidak menarik biaya sewa tempat.

¹³Mukhlas, *Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Rahn (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta)*

- d. Pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan.
 - e. Masyarakat sering terlambat membayar angsuran, sehingga kena denda keterlambatan.
7. Mengenai analisis bauran pemasaran dan kualitas jasa pada perum pegadaian, Ahyani billah membahas tentang suatu kasus dalam Perum Pegadaian Cabang Ciputat dan Perum Pegadaian Cabang Syari'ah Dewi Sartika¹⁴ dengan kesimpulan bahwa :
- a. Konsep pemasaran Perum Pegadaian dengan buku pedoman materi kreatif pada tahun 2006 telah memperoleh BUMN Award sebagai the best marketing yang dilakukan oleh majalah Business Review, meskipun belum masuk kateregori perusahaan IMC disebabkan belum mengoptimalkan seluruh lini komunikasi pemasaran yang telah direncanakan.
 - b. Perum Pegadaian telah mempunyai perencanaan pemasaran yang meliputi bauran komunikasi personal, CS pada beberapa cabang utama, periklanan, publisitas dan PR, materi panduan serta bauran desain perusahaan, namun jarang melakukan promosi penjualan untuk mengikat nasabah.
 - c. Faktor keterdesakan kebutuhan yang meliputi biaya pendidikan, kesehatan mempengaruhi kecepatan memperoleh dana tunai,

¹⁴Ahyani Billah, *Analisis Bauran Pemasaran Dan Kualitas Jasa Pada Perum Pegadaian (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Ciputat Dan Perum Pegadaian Cabang Syari'ah Dewi Sartika Jakarta)*, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Insitut Pertanian Bogor, 2008.

- untuk pegadaian syari'ah sebagian nasabah tetap setia karena bebas riba.
- d. Atribut kemudahan lokasi dan transportasi, kecepatan dan ketanggapan pegawai dalam melayani nasabah serta keramahan dalam pelayanan telah terlaksana, sedangkan nilai kinerja nasabah menduduki posisi pertama, keamanan barang jaminan sebagai posisi kedua dan penanganan keluhan nasabah sebagai posisi ketiga.
- e. Hal yang tersebut dalam angka 4 di atas ditambah dengan lingkungan yang rapi dan bersih sebagai atribut yang penting perlu dipertahankan dan dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan.
- f. Atribut kemudahan layanan telepon, banyaknya media promosi, menariknya iklan dan kelengkapan pendukung tidak perlu mendapat prioritas pertama dalam perbaikan.
- g. Mengenai penampilan karyawan, jarak dari tempat duduk ke lokasi transaksi telah terlaksana dengan baik, tetapi nasabah mennganggap hal ini tidak penting dan tidak perlu bersusah payah dalam peningkatannya.
- h. Yang perlu mendapat urutan pertama dalam pelayanan terhadap nasabah adalah ketepatan taksiran, kesesuaian besar bunga / biaya, kemudahan tempat perusahaan, surat bukti kredit yang informatif dan laporan dan informasi yan cepat diterima perlu mendapat prioritas utama.

8. Mengenai kesulitan yang dihadapi oleh pihak kantor pegadaian telah ada penelitian yang dilakukan oleh Hanisisva¹⁵ dalam bentuk skripsi tentang pelaksanaan gadai syari'ah pada Perum Pegadaian Syari'ah yang merupakan studi kasus di Pegadaian Syari'ah Cabang Ujung Gurun Padang dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai syari'ah di Kantor Pegadian tersebut telah berdasar Fatwa DSN Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*. Sedang kesulitan yang dihadapi adalah nasabah lalai dalam membayar angsuran sehingga harus diadakan pendekatan persuasif oleh pihak Pegadaian Syariah, kemudian diberi tenggang waktu, bila masih tetap tidak merespon maka Pegadaian Syari'ah melakukan penarikan barang jaminan. Apabila sampai dilakukan penjualan dari benda jaminan tersebut tidak mencukupi guna pelunasan semua kewajiban membayar, nasabah tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah. Selama pembayaran masih berjalan, maka barang-barang yang dijadikan jaminan wajib diasuransikan oleh Pegadaian Syari'ah pada Perusahaan Asuransi berdasarkan prinsip syari'ah untuk mengantisipasi jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang / rusak / tidak dapat dipakai.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa permasalahan yang tersebut dalam tesis ini yang membahas tentang "Gadai Syariah di Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Islam" belum ada yang membahasnya.

¹⁵Hanisisva, *Pelaksanaan Gadai Syari'ah Pada Perum Pegadaian Syari'ah, Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Cabang Ujung Gurun Padang*, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011

F. Kerangka Teoritik

Tesis ini adalah kajian teoritik, oleh karena itu dalam tesis ini hanya membahas apakah teori gadai syariah di Indonesia apakah telah sesuai dengan teori rahn dalam al-Qur'an dan al-Hadis sebagaimana telah dijabarkan oleh para ulama fiqih atau belum, sebab sebagaimana telah diuraikan di atas, kata "gadai" di Indonesia hanya untuk menjelaskan pemahaman tentang teori rahn yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis kemudian dikembangkan oleh para ulama fiqih sesuai dengan kondisi di masyarakat, tetapi terdapat sedikit perbedaan tentang gadai dan rahn. Dalam tesis ini akan membahas mengenai ruang lingkup barang jaminan itu sendiri menurut pendapat para ulama, pemanfaatan barang jaminan, pemeliharaan barang jaminan dan pelepasan.

Rahn berasal dari bahasa Arab yang berarti "tetap dan kontinyu"¹⁶, kemudian ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata "ruhun". Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, makna ruhun berarti menggadaikan. Kata "rahn" timbul untuk menyebut pinjam meminjam dengan jaminan baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Asal mula adanya rahn adalah bermula dari pernyataan ayat al-Qur'an tentang perjalanan (musafir) dimana seseorang ingin bertransaksi tidak secara kontan, tetapi tidak ada orang yang dapat dijadikan saksi sebagai

¹⁶Syekh Abdullah Al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, cetakan kelima, tahun, Makkah : Maktabah al-Asadi, 1423, KSA, juz 4, hal. 460.

penulis¹⁷, termasuk dalam hal ini adalah bila ditemukan penulis tetapi tidak mendapatkan kertas untuk menuliskannya atau tidak dapat menemukan tinta (alat tulis), maka murtahin dapat memegang barang jaminan sebagai tanggungan dan berfungsi sebagai ganti sebagai catatan yang dipegang oleh murtahin. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transaksi rahn tidak akan terjadi kecuali setelah barang jaminan dipegang oleh murtahin, maka bagi rahin harus menyerahkan benda yang dapat dijadikan pegangan oleh murtahin. Maksud dari pegangan yang terdapat dalam hadis tersebut adalah agar menjadi bukti bagi murtahin dan sebagai pengganti penulis bahwa telah terjadi transaksi antar dua orang dalam suatu perjalanan.

Dalam suatu hadis diriwayatkan dari Anas r.a dalam kitab Sahihain bahwa Rasulullah saw wafat, sedangkan baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi Madinah dengan nama Abusy Syahm dengan pinjaman tiga puluh wasaq jewawut, Nabi menggadaikannya untuk makan keluarganya. Disebutkan dalam ayat juga bahwa jika rahin dan murtahin saling percaya maka hendaknya yang dipercayai menunaikan amanatnya. Asy-Sya'bi menyatakan bahwa apabila sebagian saling mempercayai maka boleh tidak melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian dan hendaknya yang memegang barang jaminan menunaikan amanatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunnah melalui riwayat Qatadah dari Al-Hasan, dari Samurah bahwa Rasulullah saw bersabda "Penerima bertanggungjawab atas apa yang diambilnya hingga

¹⁷Team Tafsir UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA *Al-Quran dan Tafsirnya*, Penerbit UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 1995, Jilid. 1 Juz 3, hal.493

ia mengembalikannya”. Dalam ayat juga disebutkan ancaman bagi yang menyembunyikannya sebagai orang yang berdosa hatinya.¹⁸

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam memberi arti rahn. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa rahn adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn adalah menjadikan sesuatu sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar, baik seluruh maupun sebagian. Ulama mazhab Syafi’iyah dan ulama Hambaliyah berpendapat bahwa rahn adalah menjadikan materi sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu¹⁹.

Berdasarkan berbagai pengertian ulama mazhab tersebut, maka setidaknya terjadinya rahn harus mencakup unsur-unsur *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih* dan *ijab kabul*, meskipun para ulama berbeda pendapat dalam pengelompokan unsur-unsur tersebut. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun rahn ada empat, yaitu shigat, orang yang berakad, harta yang dijadikan agunan dan utang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya dua, yaitu ijab (pernyataan penyerahan barang oleh pemilik barang) dan kabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan. Untuk kesempurnaan rahn maka diperlukan al-qabdh dari pemberi utang, sedangkan orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan dan utang dikategorikan

¹⁸ www.kampungsunnah.com, Tafsir Ibnu Kasir, juz 3 hal. 204-208

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeiny, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet.2 (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), hal. 76

sebagai syarat ar-rahn. Para ulama fiqih mazhab empat juga berbeda pendapat mengenai kriteria masing-masing unsur tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hal yang harus dipenuhi oleh Rahin adalah :

- Cakap bertindak secara hukum, menurut jumhur ulama dalam hal ini telah akil baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad hanya aqil saja, tidak perlu baligh. Konsekuensinya anak kecil yang telah mumaiyiz boleh melakukan akad rahn bila telah mendapat izin dari walinya.

2. Hal yang harus dipenuhi oleh shigat adalah :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Konsekuensinya, bila ternyata dikaitkan dengan masa yang akan datang atau dengan syarat tertentu maka syarat tersebut batal, sedangkan akadnya tetap sah. Contohnya adalah orang yang berutang mensyaratkan jika tenggang waktu telah habis dan utang belum terbayar, maka rahn diperpanjang sampai satu bulan, atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh dia manfaatkan.
- b. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah, bila syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka dibolehkan, sebaliknya bila syarat tersebut bertentangan dengan karakter rahn maka syaratnya batal. Atas dasar pemikiran demikian, maka adanya persyaratan perpanjangan satu bulan dan kebolehan pemanfaatan marhun tidak sesuai dengan tabiat rahn. Tetapi bila murtahin

meminta syarat disaksikan oleh dua orang saksi maka dibolehkan, sebab dapat memperlancar jalannya rahn. Termasuk ke dalam syarat yang batal adalah apabila setelah jatuh tempo dan utang belum terbayar tidak boleh dijual, maka syarat demikian menjadi batal.

3. Hal yang harus dipenuhi dalam hal marhun bih :
 - a. Merupakan hak yang harus dikembalikan kepada murtahin.
 - b. Utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut.
 - c. Utang tersebut jelas dan tertentu.
4. Hal yang harus dipenuhi dalam hal marhun (barang jaminan), menurut para ulama fiqh harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Barang jaminan tersebut dapat dijual dan nilainya seimbang dengan jumlah utangnya.
 - b. Barang jaminan tersebut bernilai harta dan dapat dimanfaatkan (halal).
 - c. Barang jaminan tersebut jelas dan tertentu.
 - d. Barang jaminan tersebut milik sah orang yang berutang.
 - e. Barang jaminan tersebut tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f. Barang jaminan tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan tidak tersebar di berbagai tempat.
 - g. Barang jaminan tersebut dapat diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Sedangkan untuk kesempurnaan rahn, menurut para ulama fiqh, jika barang jaminan secara hukum telah berada di tangan pemberi utang (al-qabdh), baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan uang telah

diterimakan kepada si berhutang. Sehubungan dengan hal tersebut keberadaan barang jaminan pada pemberi utang adalah hal penting sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an (farihanun maqbudhah). Untuk al-qabdh disyaratkan :

1. Al-qabdh tersebut atas izin orang yang merahnkan.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad al-qabdh cakap bertindak hukum pada saat terjadinya al-qabdh.
3. Barang tersebut tetap berada pada penguasaan murtahin.

Ketiga syarat tersebut dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali.²⁰ Dalam hukum Islam, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, barang jaminan adalah dapat berupa barang bergerak, cq baju besi beliau, hewan ternak sebagaimana dialami oleh sahabat Nabi, buah-buahan berdasarkan hadis. Pada masa sahabat setelah Nabi wafat jenis barang jaminan bertambah luas dengan syarat bermanfaat dan halal, sehingga para ulama bersepakat bahwa segala benda yang dapat diperjualbelikan dapat dijadikan jaminan utang.

Tetapi setelah barang jaminan berada pada penguasaan murtahin, para ulama juga berbeda pendapat mengenai kewenangan rahin sebagai pemilik barang jaminan untuk memanfaatkan atau memeliharanya, begitu pula murtahin sebagai penguasa barang dan masing-masing mempunyai argumentasi. Sebagian berpendapat pertama mengemukakan bahwa meskipun barang jaminan berada pada penguasaan murtahin, rahin

²⁰ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 254 – 256

tetap dapat memanfaatkan barang tersebut yang berkapasitas sebagai pemilik barang. Sebagian pendapat kedua mengemukakan bahwa rahin tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang berada pada penguasaan murtahin karena rahin tidak berkuasa penuh terhadap barang jaminan tersebut. Demikian pula sebaliknya terhadap kewenangan murtahin atas barang jaminan rahin yang berada dalam penguasaannya. Sebagian pendapat pertama menyatakan bahwa murtahin berkuasa memanfaatkan barang jaminan tersebut bila mendapatkan izin dari rahin, tetapi bila tidak mendapatkan izin dari pemilik harta maka murtahin tidak dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut.

Mengenai pemeliharaan barang jaminan, para ulama juga berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa kewajiban pemeliharaan terhadap barang jaminan meskipun barang jaminan berada pada rahin, tetap menjadi kewajiban rahin selaku pemilik barang. Berdasarkan pendapat ini maka murtahin diberi wewenang untuk merawat barang jaminan tersebut sehingga murtahin dibenarkan memungut biaya perawatan barang jaminan, sedangkan murtahin hanya mentasharufkan saja sesuai dengan riilnya. Pendapat lain yang berbeda menyatakan kewajiban memelihara barang jaminan berada pada murtahin karena telah diberi amanat untuk memelihara barang jaminan tersebut. Konsekuensi dari pendapat ini biaya pemeliharaan berada pada murtahin adalah murtahin wajib membiayai pemeliharaan barang jaminan tersebut, oleh karena demikian maka murtahin dibenarkan meminta ganti rugi biaya pemeliharaan kepada rahin.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang jaminan berupa binatang ternak dalam hal menggunakan manfaatnya, baik mengendarai maupun mengambil susunya. Perbedaan juga terjadi pada apakah biaya pemeliharaan ternak tersebut menjadi tanggungjawab rahin atau murtahin. Barang jaminan juga dapat berupa buah-buahan yang masih di pohonnya. Di Indonesia, gadai syariah dilaksanakan di dua lembaga keuangan, yaitu perbankan syariah dan lembaga keuangan bukan bank yakni pegadaian syariah. Di perbankan syariah, rahn hanyalah sebagai pelengkap saja dalam rangka memperoleh kredit. Tetapi meskipun demikian, kredit tidak akan cair bila tidak dipenuhi dan tidak menyertakan barang jaminan.

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berdasarkan kepada al-Qur'an, al-Hadis dan Ijtihad. Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun berbeda pandangan di kalangan para ulama fiqih, tetapi terdapat kesamaan tentang kriteria barang jaminan dan mencakup barang bergerak, tidak bergerak, binatang ternak serta semua benda yang dapat dijual, sehingga menjadi hukum Islam.

Kesimpulan dari kerangka teori ini, meskipun terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih mengenai pemanfaatan barang jaminan baik berada pada murtahin maupun rahin, biaya pemeliharaan baik barang jaminan berada pada murtahin maupun rahin, tetapi terdapat banyak kesamaan dalam hal unsur-unsur yang harus ada dalam konsep rahn. Adapun perbedaan-perbedaan hanya pada penyebutan dan tinjauan saja.

Dalam perkembangannya, rahn menjadi sebuah lembaga keuangan yang menjadi sumber perekonomian dalam Islam. Konsep rahn yang

dikembangkan oleh para ulama mencakup begitu luas, sehingga dapat meliputi baik barang berujud maupun barang tidak berujud misalnya manfaat dan hak. Barang yang dapat dirahnkan menurut fiqih Islam adalah ***semua yang dapat dijual dan*** dapat untuk melunasi pinjamannya. Dengan demikian tidak terbatas kepada benda atau barang tertentu. Dan dalam hadis Nabi Muhammad saw binatang ternak juga dapat dijadikan barang gadai dengan memenuhi beberapa ketentuan, antara lain binatang ternak harus dipelihara sehingga dibenarkan ada biaya pemeliharaan.

Di Indonesia, pegadaian syariah merupakan lembaga yang menangani rahn yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi tidak seperti yang dikembangkan oleh para ulama fiqih terutama mazhab yang empat, artinya hanya benda tertentu saja, itupun benda atau barang bergerak. Di samping itu barang yang dapat dijadikan barang jaminan dibatasi kepada benda bergerak tertentu dan pemberi rahn harus tinggal menetap di suatu tempat terjadinya rahn, dan ditangani oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu terdapat perbedaan para pihak yang menangani rahn. Kalau dalam fiqih boleh dilakukan dalam perjalanan dan dilakukan oleh perorangan, tetapi dalam teori pegadaian syariah di Indonesia dilakukan oleh lembaga keuangan dan di daerah tempat tinggal penggadai (rahin), demikian pula mengenai ruang lingkup dalam teori para ulama fiqih dan teori pegadaian syariah di Indonesia. Perbedaan tersebut menyebabkan barang jaminan yang diterima dalam pegadaian syariah terlalu sempit, padahal dapat meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.

Dari segi subyek hukum, pegadaian menurut hukum Islam secara umum masih banyak perbedaan para ulama berkaitan dengan pemberi gadai yaitu orang yang membutuhkan dana mendesak maupun penerima gadai yaitu orang atau lembaga pemberi pinjaman, namun pada prinsipnya pemberi gadai adalah orang yang membutuhkan dana itu sendiri, sedangkan penerima gadai dibolehkan dilakukan oleh orang perorang. Sedangkan dalam pegadaian syariah, telah ditentukan penerima gadai, yaitu bank syariah (meskipun hanya sebagai pelengkap) dan pegadaian syariah. Dari segi obyek barang jaminan, dalam hukum Islam dapat meliputi semua barang bernilai dan yang dapat dijual untuk melunasi pinjamannya, sedangkan dalam pegadaian syariah barang jaminan masih tertentu, demikian pula tujuan barang digadaikan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka diperlukan pembahasan berkaitan dengan landasan hukum, obyek barang jaminan, system operasionalnya dan dari mana dapat diambil sebagai hal yang menguntungkan baik pada pihak pemberi gadai maupun penerima gadai. Dengan demikian penulis akan dapat mengetahui apakah gadai syariah di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum.

G. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini diperlukan metode penelitian yang sesuai dan penulis dapat kelompokkan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis dalam menjawabnya dengan menggunakan penelitian kualitatif, dengan

berfikir induktif dan deduktif. Yang dimaksud adalah suatu prosedur penelitian yang berdasarkan dan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis (atau lisan)²¹ yang melibatkan berbagai macam buku bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan hal gadai dalam pandangan hukum Islam dan literatur yang berhubungan dengan hal pegadaian syariah di Indonesia dimana dalam lembaga pegadaian syariah tersebut yang berkaitan dengan jenis barang yang dapat dijadikan jaminan masih terbatas kepada barang bergerak, sedangkan barang jaminan benda tidak bergerak belum dapat terjangkau, padahal barang tidak bergerak banyak ragamnya terdiri dari tanah dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan, disamping itu dalam pandangan hukum Islam hewan ternakpun dapat dijadikan barang jaminan karena dalam hukum fiqh yang dimaksud dengan barang jaminan adalah segala sesuatu yang dapat dijual, halal dan bermanfaat. Di samping itu oleh karena tesis ini lebih banyak melibatkan pustaka, maka penulis akan menggunakan Library Research (Penelitian Kepustakaan), dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yang berhubungan;

Dalam setiap penelitian baik dalam permasalahan sosial maupun psikologis, umumnya merupakan atribut atau sifat pada subyek penelitian yang dapat bervariasi yang disebut dengan variabel.²² Dalam penelitian kualitatif pada penulisan tesis ini, pembahasan

²¹ http://www.academia.edu/2370697/Psikologi_Psikoanalisis_Sastra

²² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. XIII, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2012), hal. 59

meliputi dua variabel, yaitu deskripsi umum pegadaian dalam konsep Islam dan pegadaian syariah di Indonesia secara teori. Dua hal tersebut merupakan fokus pembahasan, satu hal membicarakan tentang seluk beluk pegadaian menurut konsep Islam, satu hal lain mengenai apakah pegadaian syariah di Indonesia telah sesuai dengan konsep pegadaian dalam Islam. Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa tesis ini difokuskan kepada pengertian gadai menurut kamus bahasa Indonesia, yaitu dalam arti barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang dalam rangka pelunasan pinjaman dan rahn menurut karakter aslinya.

2. Sifat penelitian

Sesuai dengan variabel yang diteliti dalam tesis ini, maka penulis akan meneliti antara ruang lingkup rahn dalam hukum Islam yang di dalamnya terdapat pendapat para ulama baik dari kalangan empat mazhab maupun selainnya dan gadai yang berlaku dalam lembaga pegadaian syariah di Indonesia sehingga penelitian ini bersifat deskriptif kemudian dari hasil telaah pustaka tersebut penulis akan menganalisis dari segi landasan hukum, aspek obyek barang jaminan dan aspek operasionalnya.

3. Pendekatan masalah

Permasalahan dalam tesis ini adalah tentang gadai syariah di Indonesia apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka penulis akan mengkaji gadai syariah secara textbook sebagaimana tertulis dalam literatur kepustakaan menurut hukum Islam.

Oleh karena permasalahan dalam tesis ini termasuk dalam penelitian kualitatif, maka penulis menggunakan pendekatan berfikir deduktif dan induktif serta deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari penelitian pustaka mengenai pendapat para ulama yang berhubungan dengan barang jaminan dalam konsep rahn dengan benda jaminan dalam teori pegadaian syariah di Indonesia dalam teks perpustakaan. Setelah didapatkan konsep rahn sampai kepada barang jaminan serta operasionalnya, maka barulah penulis mulai dengan pendekatan deduktif dan induktif. Diharapkan dengan pendekatan masalah seperti ini dapat diketahui permasalahan yang berkaitan dengan gadai syariah.

4. Tehnik analisa data

Setelah data terkumpul, maka penulis akan menganalisa tentang aspek system penaksiran barang jaminan, obyek barang jaminan, operasional dan sumber keuntungan dengan menggunakan metode pemikiran deduktif dan induktif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulis bagi ke dalam bab-bab dan sub-sub bab sehingga memudahkan uraian. Bab i pendahuluan membicarakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua tentang deskripsi umum gadai dalam hukum Islam yang mencakup pengertian, macam-macam barang jaminan, landasan hukum, pendapat ulama tentang gadai, mekanisme

pengambilan laba dalam usaha gadai, fatwa dsn tentang gadai (rahn). Bab ketiga mencakup sejarah berdirinya, landasan hukum, macam-macam barang jaminan, mekanisme kerja yang meliputi aspek system penaksiran barang jaminan, aspek obyek barang jaminan, aspek operasional, dan aspek sumber keuntungan. bab keempat tentang analisis mencakup aspek landasan hukum, aspek obyek barang jaminan dan aspek operasional. Bab kelima penutup mencakup kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

DESKRIPSI UMUM GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian

1. Secara etimologi :

Pegadaian berasal dari kata “gadai”, yang mempunyai beberapa pengertian, diantaranya : 1. Meminjam uang di batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman; 2. barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang; 3. kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.²³ Kata “gadai” merupakan terjemahan dalam bahasa Arab yang disebut dengan *ar-rahn* yang berarti tsubut dan dawam yang artinya “tetap” dan “lestari”, dan dapat pula disebut dengan “habsu” dan “luzum” yang berarti tahan dan pasti²⁴. Dr. Wahbah Az-Zuhaily menyatakan bahwa rahn dari segi bahasa berarti “tsubut” dan “dawam”, misalnya kalimat “air itu tidur” artinya air tersebut tenang.²⁵

Menurut kamus bahasa Indonesia, gadai mempunyai beberapa sinonim yaitu runguhan, jaminan / agunan, cagar atau cagaran dan tanggungan, masing-masing mempunyai definisi sendiri. Kata

²³ <http://ebsoft.web.id> (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) KBBI v1.1

²⁴ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, cet. II (Jakarta : Kafa Publishing, 2008), hal. 547

²⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut : Dar Al-Fikri, ..., Juz. 5, hal. 180

“runghuan” diartikan sebagai barang dan sebagainya yang diserahkan untuk tanggungan uang yang dipinjam, merungguhkan berarti menyerahkan sesuatu untuk jaminan / tanggungan. Kata “cagar” atau cagaran diartikan sebagai barang yang dipakai sebagai tanggungan utang atau barang yang digadaikan, mencagarkan berarti memberikan barang untuk tanggungan utang, menggadaikan. Kata “tanggungan” adalah barang yang dijadikan jaminan, menanggungan berarti menyerahkan barang atau surat berharga sebagai jaminan utang. Kata “jaminan” berarti tanggungan atas pinjaman yang diterima. Jadi, agunan berarti cagaran, tanggungan dan jaminan serta gadai. Meskipun terdapat berbagai macam definisi, tetapi pada pokoknya, baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa ‘Arab terutama jumbuh ulama sepakat bahwa rahn adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang ketika tidak bisa melunasinya.

2. Secara Terminologi Hukum Islam :

Rahn menurut istilah syara’ adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Artinya menahan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ yang dijadikan sebagai jaminan utang, kemudian si pembeli harta tersebut diperbolehkan mengambil utang seharga nilai barangnya atau sebagian.²⁶ Sayyid Sabiq mengartikan “rahn” dengan :

²⁶ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, hal. 547

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع و ثقة
بدين بحيث يمكن أحد ذلك الدين أو أحد بعضه من

تلك العين

“menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang tersebut karena adanya barang”²⁷

Ibnu Qudamah mengartikan “rahn” dengan :

المال الذي يجعل و ثقة بالدين ليستوني من ثمنه
إن تعذر إستيفاؤه ممن هو عليه

“sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang”²⁸

Sedangkan Abdul Rahman al-Jaziri mengartikan rahn dengan menjadikan suatu benda sebagai harta yang bernilai dalam pandangan syara’²⁹. Ahmad Azhar Basyir mengartikan “rahn” secara istilah dengan menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.³⁰

²⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III, hal. 187.

²⁸ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni Li Ibni Qudamah*, (Riyad: Mahtabaturriyah al-Hadisah, t.t), IV, hal. 361.

²⁹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahibi Al-Arba’ah*, Jilid II (Beirut : Daar Al-Fikri), hal. 219

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma’arif, 1983), hlm 50

Pengertian lain dari rahn adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang yang dimungkinkan bisa dibayar dengannya atau dari hasil penjualannya.³¹ Meskipun terdapat kesamaan antara pengertian gadai dan rahn tetapi di Indonesia terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu pada gadai, utang piutang antara pemberi gadai dan penerima gadai disamping akad tolong menolong juga disertai dengan imbalan jasa. Sedangkan dalam rahn, utang piutang tidak membawa risiko imbalan jasa, karena rahn merupakan akad tolong menolong, murtahin tidak mendapat apa-apa dari pinjaman yang diberikan.³²

Menurut versi imam mazhab yang empat bermacam-macam sesuai dengan pemahaman mereka terhadap konsep rahn. Ulama mazhab Maliki berpendapat, rahn adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Barang yang dijadikan agunan bukan hanya yang bersifat materi saja, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta tersebut tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi penyerahannya boleh secara hukum. Hal yang termasuk kategori ini adalah misalnya sawah yang dijadikan jaminan pelunasan.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, rahn adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali

³¹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1 (Jakarta : Penerbit Zikrul Hakim, 2008) hal. 187

³² Habib nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, hal. 547

berpendapat rahn dalam arti akad adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya tersebut³³. Menurut kedua pandangan mazhab terakhir ini manfaat barang tidak dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang, meskipun kedua mazhab tersebut memasukkan manfaat sebagai harta.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.³⁴

Gadai, pada intinya berarti sebagai barang jaminan yang merupakan produk perbankan syariah dan juga dalam lembaga pegadaian, baik dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta maupun negeri. Gadai dapat pula berarti agunan yang dilakukan oleh perorangan. Gadai yang juga disebut dengan arti jaminan, agunan dan lain-lain pada saat sekarang adalah sebuah sarana mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan dan bersumber dari barang jaminan, yang

³³Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hal. 76, dan Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, hal. 252

³⁴ KUH Perd hal. 209

dari barang jaminan tersebut usaha gadai akan memperoleh keuntungan dengan dan dari menyewa tempat, menjual barang jaminan yang tidak dapat dilunasi dan atau karena telah jatuh tempo dan lain-lain yang membenarkan murtahin melakukan tindakan hukum demi memenuhi hak-haknya.

Dalam perbankan syariah gadai dipakai dalam dua hal, yaitu sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap, rahn merupakan akad tambahan terhadap produk lain, misalnya pembiayaan dengan sistem bai' al-murabahah, bank dapat menahan barang tersebut sebagai akibat akad tambahan tersebut. Sedangkan sebagai produk tersendiri di berbagai negara Islam, rahn dipakai sebagai alternatif di pegadaian konvensional, tetapi nasabah tidak dikenakan bunga, yang diambil dari nasabah berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.³⁵

3. Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Menurut H. Salim HS, istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “zekerheid”, hal yang sama dikenal dengan istilah “agunan”. Kata tersebut di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH, Dari Teori ke Praktek*, hal.130

hanya diterapkan dalam perbankan syariah dan pegadaian syariah, meskipun kedua kata tersebut identik, tetapi tidak sama.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas pula, baik secara etimologi dan terminologi maupun penerapannya dalam lembaga keuangan syariah, dapat diambil pokok pengertian bahwa rahn sebagai jaminan atas pelunasan utang debitor dalam lembaga keuangan syariah, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang bila debitor tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditor berhak menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu untuk lebih memfokuskan pembahasan bab ini, maka penulis akan memperdalam gadai rahn dalam arti secara keseluruhan, yaitu meminjam uang di batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, ^{إذا لم يقبل} jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman dan barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang untuk dijual guna pelunasan hutangnya serta kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Artinya, gadai sebagai barang yang akan dijadikan sebagai jaminan atas utang yang dilakukan, bila kelak si berhutang tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam, maka barang tersebut menjadi hak penerima gadai untuk dijadikan sebagai pelunas hutang dan biasanya barang tersebut dijual yang harganya untuk melunasi pinjamannya dan biaya-biaya lainnya.

Dengan demikian agunan disamping dipakai dalam aplikasi perbankan, juga digunakan dalam lembaga pegadaian serta lembaga keuangan lainnya yang menyediakan fasilitas pinjam meminjam uang.

Unsur-unsur agunan menurut H. Salim HS adalah :

- a. Jaminan tambahan,
- b. Diserahkan oleh debitur kepada bank,
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Berdasarkan berbagai pengertian seperti tersebut di atas pula, maka secara umum membahas gadai atau rahn berarti membicarakan barang jaminan dan hal tersebut termasuk dalam bab hukum jaminan. Dalam hal hukum jaminan, yang diterapkan pada produk gadai, bukan hanya di bank yang mempunyai produk gadai, tetapi juga lebih khusus di lembaga Pegadaian, maka akan menyangkut barang jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan dalam perbankan syariah rahn dimasukkan ke dalam kategori akad pelengkap dimana bertujuan memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.³⁷ Dalam hukum Islampun, jaminan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan berupa orang yang disebut dengan daman atau kafalah dan jaminan berupa harta benda yang disebut dengan rahn, maka dalam tesis ini hanya terbatas pada jaminan berupa harta benda bukan orang, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk ternak dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan


³⁷ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 30

sesuai dengan karakter rahn yang termasuk dalam kategori semua barang yang dapat dijual menurut ketentuan syarak.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum gadai terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah :

1. Al-Quran :



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”³⁸

Yang dijadikan contoh hukum gadai dalam ayat tersebut adalah bila terjadi dalam suatu perjalanan seseorang melakukan transaksi tidak secara tunai, sedangkan dalam suasana tersebut tidak ada penulis ataupun saksi, maka harus ada barang yang dapat dijadikan pegangan sebagai jaminan pengembalian pinjaman. Meskipun hal tersebut menyebut dalam suatu perjalanan, tetapi berlaku dalam transaksi secara umum yang tercakup dalam lingkup muamalah. Barang gadai yang dijadikan jaminan pelunasan disebut sebagai obyek pegadaian.

2. Al-Hadis.

³⁸ QS. Al-Baqarah (2) : 283

عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا

"Dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan".⁴¹

d. Ijtihad.

Jumhur berpendapat bahwa rahn dalam al-Qur'an disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian beralasan kepada perbuatan Rasulullah saw menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah. Adapun mengenai penyebutan dalam perjalanan seperti tersebut dalam ayat al-Qur'an adalah karena kebiasaan dimana pada umumnya rahn dilakukan dalam perjalanan.⁴² Di samping itu para ulama ahli fiqih telah mengembangkan rahn ini dengan jalan ijtihad dan mereka bersepakat bahwa rahn dibolehkan dan tidak ada pertentangan karena mengandung banyak kemaslahatan bagi manusia.

C. Macam-macam Barang Jaminan

1. Barang Jaminan Berupa Benda Bergerak

Sebenarnya hal yang berkaitan dengan barang bergerak mencakup pembahasan yang luas sekali, sebab tidak hanya barang berujud saja tetapi juga barang yang tidak berujud seperti hak ataupun manfaat dari suatu benda atau barang. Dalam hukum Islam banyak dibicarakan

⁴¹ HR. Bukhari No. 2328

⁴² Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, hal. 115

dilihat dan diterimakan kepada penerima jaminan (penerima gadai). Oleh karena itu, maka bila seorang pegawai ingin mendapatkan dana, maka tidak dapat menjaminkan dengan SK PNS dan slip gaji dalam gadai karena tidak dapat dijual dan tidak dapat ditaksir. Di samping itu SK PNS adalah hak yang melekat pada seseorang yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Ini juga merupakan perbedaan antara pegadaian dengan perbankan, walaupun dalam perbankan maupun pegadaian tujuannya adalah pelunasan pinjaman. Tetapi dalam perbankan boleh menjaminkan dengan SK PNS, sedangkan dalam pegadaian syariah tidak dapat diterima karena harus melalui penaksiran atau penjualan dengan lelang.

- 1.2. Agunan tersebut harus bernilai (harta, pen) dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah Islam. Oleh karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan sebab khamar tidak bernilai sebagai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam. Di sini menunjukkan bahwa sebab halal dan dapat dimanfaatkan menjadi bagian dari kriteria dapat dijadikan sebagai jaminan.
- 1.3. Agunan tersebut harus jelas dan tertentu. Barang jaminan jelas berarti dapat dilihat, dibawa dan sesuai dengan ketentuan pihak penerima jaminan.
- 1.4. Agunan tersebut milik sah debitur sendiri (orang yang berutang). Oleh karena itu milik orang lain, biarpun dengan izin si pemilik harta tetap tidak dapat dijadikan jaminan. Berbeda dengan pegadaian konvensional, meskipun barang jaminan bukan milik

3. Barang jaminan dapat ditransaksikan menurut syarak.⁴⁹

Abu Bakar al-Jazairi menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan (baca : tidak boleh dijadikan jaminan, agunan, cagaran, tanggungan dan istilah lain yang semakna), kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak, karena penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak tersebut haram, tetapi untuk dijadikan barang gadai (jaminan) hal ini diperbolehkan karena tidak terdapat unsur gharar⁵⁰. Inti dari agunan barang bergerak adalah bahwa barang yang akan dijadikan jaminan haruslah bernilai dan dapat dijual seimbang dengan jumlah pinjaman yang telah diterima serta halal dan milik sendiri.

2. Barang Jaminan Berupa Benda Tidak Bergerak.

Jenis-jenis barang tidak bergerak yang dijadikan sebagai barang jaminan, seperti pendapat para ulama ahli fiqh di atas bahwa segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan boleh dijadikan barang gadai / jaminan, maka hal ini termasuk barang / benda tidak bergerak, sebaliknya apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh digadaikan / diagunkan. Hal ini disebabkan tujuan menggadaikan sesuatu barang adalah untuk menjamin apabila penggadai tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga apabila penggadai (pemilik barang) tidak bisa melunasi hutangnya, maka

⁴⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal. 191

⁵⁰Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Cet. II (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 116

barang tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut, dan ini akan terwujud dengan barang yang bisa diperjualbelikan.

Sebenarnya, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, telah tercakup ke dalam segala hal yang dapat diperjualbelikan dengan persyaratan tersebut di atas. Hanya saja para ulama berpendapat bahwa untuk barang jaminan berupa benda tidak bergerak, seperti tanah maka yang diserahkan kepada murtahin adalah surat kepemilikannya⁵¹, dengan demikian yang dimaksud dengan dapat diserahkan kepada murtahin adalah secara hukum dengan diteruskannya surat kepemilikan tanah tersebut, maka barang jaminan telah berada dalam kekuasaan murtahin sesuai dengan pengertian tanggungan. Tetapi, meskipun demikian, murtahin hanya berhak menguasainya dan tidak mempunyai kekuasaan memanfaatkan selain memelihara keutuhan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Murtahin hanya berhak untuk menjual barang jaminan tersebut bila telah jatuh tempo, itupun hanya sekedar diambil sebagai biaya pelunasan dan biaya administrasi yang lain serta biaya pelelangan, bila ada kelebihan maka menjadi hak pemberi gadai. Selain itu murtahin berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Jadi, selama pihak rahin belum melunasi pinjamannya, murtahin berhak menahan barang jaminannya.

Kesimpulan dari pembahasan dalam bab ini adalah menurut hukum Islam, barang-barang yang dapat dijadikan jaminan atas pelunasan

⁵¹ Juga dipakai dalam Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily

hutang adalah segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan termasuk hak dan surat-surat berharga, maka boleh dijadikan barang gadai / jaminan, sebaliknya apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh digadaikan dan disyaratkan halal. Oleh karena itu barang yang terlarang karena tidak bermanfaat, maka tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Para ulama tidak menjelaskan mengenai bentuk barang jaminan, tetapi hanya menyebutkan kriteria-kriteria barang yang dapat dijadikan jaminan pelunasan sehingga lebih luas dan mencakup segala hal dengan persyaratan di atas. Hal ini juga sesuai bila diterapkan di Indonesia, sebab para ulama mazhab empat berlainan domisilinya yang mempunyai ragam masing-masing. Pegadaian syariah dalam operasionalnya dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan sistem *bai' al-murabahah*, bank dapat menahan barang tersebut sebagai akibat akad tambahan tersebut. Sedangkan sebagai produk tersendiri di berbagai negara Islam, *rahn* dipakai sebagai alternatif di pegadaian konvensional, tetapi nasabah tidak dikenakan bunga, yang diambil dari nasabah berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.⁵²

D. Pendapat Ulama Tentang Gadai (*Rahn*)

Setelah diketahui landasan gadai dalam hukum Islam, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan *rahn*. Berbagai pendapat ulama tentang seluk beluk gadai,

⁵² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hal. 130

meliputi rukun gadai, syarat gadai, memanfaatkan barang gadai (barang jaminan), memelihara barang gadai dan obyek gadai, serta barang yang dapat dijadikan sebagai benda jaminan, terutama dalam kalangan mazhab empat.

Mengenai seluk beluk gadai terutama dalam penerapan pengertian rahn, terdapat beberapa pandangan ulama yang berbeda karena didasarkan kepada ayat tentang rahn, mengenai apakah hanya boleh untuk orang yang sedang melakukan perjalanan sesuai ayat atau boleh juga bagi orang yang mukim.

1. Ibnu Qudamah membolehkan rahn, baik dilakukan dalam keadaan muqim / tidak dalam perjalanan, sebagaimana dibolehkan dalam perjalanan.⁵³ Sedangkan menurut imam Mujahid tidak membolehkan rahn bagi orang yang mukim, tetapi hanya bagi orang dalam perjalanan sesuai ayat. Ibnu Hazm berpendapat mengenai hal ini bahwa rahn wajib bagi orang dalam perjalanan beralasan seperti dalam ayat “farihaanunn maqbuudhah”, menurut Ibnu Hazm⁵⁴, lafaz tersebut adalah berita yang maknanya perintah, maka semua syarat yang tidak disebutkan dalam Kitabullah adalah bathil (tidak sah) walaupun seratus syarat, sehingga harus mengamalkannya dan tidak ada syarat dalam muqim, oleh karena itu dalil untuk muqim tertolak.

⁵³ *Fathul Bari Juz 5*, hal. 140

⁵⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut : Dar – al-Affaq, Al-Hadidah, tt. Juz. 8, hal. 87

2. Menurut Jumhur Ulama⁵⁵, rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan pula disyariatkan pada waktu bepergian yang berpedoman kepada perbuatan Rasul SAW yang dilakukan terhadap orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengadakan perjalanan jauh dan beliau kehabisan bekal sehingga mengambil inisiatif untuk menggadaikan baju beliau sebagai ganti jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Yahudi tersebut.
3. Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tersebut secara dhahiriyah dan tidak melakukan penafsiran dan tidak memperhatikan adanya hadis nabi mengenai hal tersebut, tetapi pendapat mereka terbantahkan dengan adanya hadits tersebut⁵⁶.

Meskipun antara jumhur dan Adh-Dhahak serta mazhab az-Zahiri dan lain-lain berbeda pendapat akan tetapi perjalanan waktulah yang menentukan kesesuaian pendapat tersebut dengan perkembangan zaman. Dan ternyata pendapat jumhurlah yang sesuai dengan kondisi sekarang, dimana banyak lembaga pegadaian syariah berdiri sebagai suatu badan hukum nonbank yang menyediakan dana pinjaman. Seandainya pendapat Adh-Dhahak serta mazhab az-Zahiri dan lain-lain yang dipakai, alangkah sulitnya mencari pinjaman dana untuk kebutuhan sehari-hari, sebab harus mengadakan perjalanan terlebih dahulu, kemudian habis bekal perjalanannya dan tidak menemukan penulis serta saksi, bahkan bagi

⁵⁵ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li-Ahkam al-quran*, Beirut : Dar- al-Ihya' Al-Turats Al-'Arabiyah, 1985, Juz 3, Hal. 406-410.

⁵⁶ Ibid, hal. 115

orang yang akan meminjam dana pada masa sekarang harus tinggal di tempat lembaga pegadaian syariah berada yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Menurut hemat penulis, yang dimaksud dalam perjalanan pada ayat tersebut adalah untuk antar pribadi dengan memakai kendaraan pribadi, sehingga tidak memerlukan kartu tanda penduduk. Dengan demikian ayat yang dijadikan dasar tentang gadai hanya sebagai petunjuk saja tentang kebolehan bertransaksi dengan jaminan benda / barang berharga. Kalau hanya berdasarkan ayat secara tekstual atau berdasarkan hadis secara tekstual maka barang jaminan yang dicontohkan oleh Nabi hanyalah baju besi, dan Nabi tidak pernah mencontohkan dengan jaminan emas, perak, intan dan lain-lain selain besi, binatang ternak, dan pohon-pohonan. Di sinilah terletak ijtihad untuk memperluas wawasan dalam memahami petunjuk al-Qur'an.

Perbedaan pendapat para ulama fiqih selanjutnya terjadi mengenai rukun, syarat rahn⁵⁷ pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rukun Rahn :

- a. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun gadai ada empat, yaitu sighthat meliputi lafaz ijab dan qabul, orang yang beraqad yang meliputi ar-rahin dan al-murtahin, harta yang dijadikan agunan yang disebut al-marhun, dan hutang atau al-marhun bih.

⁵⁷ *Al-Fiqh al-Muyassar*, hal. 116 dan *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*: 12/302, *al-Fiqh al-Muyassar* hal. 116, dan *Taudhih al-Ahkam*: 4/460.

b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai hanyalah ijab dan qabul, sedangkan untuk sempurnanya gadai harus ada al-qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi hutang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan dan hutang termasuk syarat-syarat rahn bukan rukun. Imam Abu Hanifah sendiri menyatakan bahwa ijab dan kabul merupakan hakikat akad.⁵⁸

c. Abdur Rahman al-Jaziri berpendapat bahwa rukun rahn ada 3, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan akad, terdiri dari penggadai dan orang yang memberi utang;
- 2) Benda yang dijadikan jaminan dan utang yang diterima dengan barang gadai.
- 3) Sighat (pernyataan) dari kedua belah pihak yang berakad.⁵⁹


d. Abdul Ghafur Anshari mengutip pendapat Muhammad Anwar bahwa rukun gadai adalah :

- 1) Ijab qabul (sighat), baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak, perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.⁶⁰

⁵⁸ Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib*, II, hal. 320

⁵⁹ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-fiqh ala mazahib al-arba'ah*, hal. 321

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 68

- 2) Orang yang bertransaksi (aqid), yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) dengan syarat-syarat telah dewasa, berakal dan atas keinginan sendiri.
- 3) Adanya barang yang digadaikan (marhun), dengan syarat :
 - a. Marhun dapat diserahterimakan.
 - b. Bermanfaat.
 - c. Milik rahin (orang yang menggadaikan).
 - d. Jelas.
 - e. Tidak bersatu dengan harta lain.
 - f. dikuasai oleh rahin.
 - g. Harta yang tetap dan dapat dipindahkan.
- 4) Marhun bih, yang mengutip pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, yaitu 
 - a. Hutang yang tetap dapat dimanfaatkan.
 - b. Hutang harus lazim pada saat akad.
 - c. Hutang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.⁶¹

Meskipun terdapat perbedaan ulama mengenai rukun rahn, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Perbedaan hanya pada sebutan masing-masing unsur.

2. Syarat-Syarat Rahn :

⁶¹ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, hal. 116

Dalam menentukan syarat-syarat rahn, para ulama fiqh juga berbeda pendapat yang pada pokoknya mereka menyebutkan ada empat, yaitu :

- a. Syarat yang berhubungan dengan orang yang berakad, yaitu cakap bertindak secara hukum. Menurut jumhur ulama termasuk hal ini adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua orang yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu anak kecil yang belum mumaiyyiz boleh melakukan akad ar-rahn dengan syarat mendapat persetujuan dari walinya⁶². Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa akad rahn yang dikaitkan dengan masa yang akan datang atau syarat tertentu, tidak diperbolehkan karena sama dengan jual beli.
- b. Syarat yang berhubungan dengan sighat. Menurut ulama Hanafiyah, akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Bila ternyata dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal tetapi akadnya sah. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah syarat yang mendukung kelancaran maka syarat tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan tabiat rahn tersebut.
- c. Syarat yang berhubungan dengan al-marhun bih, yaitu hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang, hutang itu

⁶² Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam*, hal. 78

boleh dilunasi dengan agunan tersebut dan hutang tersebut jelas dan tertentu.

d. Syarat yang berhubungan dengan al-marhun, menurut para pakar fiqh, syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) Barang agunan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, oleh karena itu khamr tidak dapat dijadikan barang agunan karena tidak bernilai sebagai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu,
- 4) Agunan itu milik sah orang yang berhutang,
- 5) Barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain,
- 6) Barang jaminan merupakan barang yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Barang jaminan dapat diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara pendapat Muhammad Anwar dengan pakar fiqh mengenai syarat marhun (barang jaminan) dan bila digabungkan antara keduanya maka persamaannya adalah :

1. Marhun dapat diserahterimakan baik materi dan manfaatnya.
2. Marhun bernilai harta dan dapat dimanfaatkan, oleh karenanya khamr bukan disebut harta karena tidak bermanfaat.
3. Marhun tersebut milik rahin secara sah.

4. Marhun tersebut jelas dan tertentu.
5. Harta yang utuh dan tidak bertebaran di tempat lain.
6. Marhun tidak terkait dengan orang lain artinya dikuasai oleh rahin.

Sedangkan perbedaannya, pada pendapat Muhammad Anwar bahwa barang yang akan dijadikan jaminan sebagai harta yang tetap dan tidak dapat dipindahkan, pada pakar fiqh menyatakan bahwa barang tersebut dapat dijual dan nilainya seimbang dengan hutangnya. Jadi, menurut penulis, pendapat pakar fiqh lebih rasional dan lengkap sebab ada kalimat dapat dijual dan nilainya seimbang dengan hutangnya.

Terhadap keempat syarat di atas, para fuqaha bersepakat bahwa rahn baru sempurna bila barang yang digadaikan tersebut telah berada secara hukum di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh penggadai. Bila barang yang digadaikan tersebut berupa barang tidak bergerak maka yang diserahkan cukup surat dari benda tidak bergerak tersebut yang dipegang oleh pemberi hutang. Syarat terakhir tersebut sebagai syarat penting, karena Allah mensyaratkan dengan kata “farihanun maqbudhah”. Para ulama mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa al-qabdah itu mempunyai syarat-syarat yaitu harus ada izin dari rahin, kedua pihak yang melakukan akad rahn tersebut cakap bertindak secara hukum ketika terjadinya al-qabdah dan barang gadai tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak murtahin.

Sedangkan keberadaan barang jaminan tersebut pada penguasaan penerima gadai adalah selama hutang penggadai belum dilunasi. Bila ternyata pihak penggadai tidak dapat melunasi pinjaman hutangnya, maka penerima gadai diperbolehkan menjual barang jaminan tersebut dan bila telah laku maka hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman penggadai, sedangkan kelebihanannya bila masih ada harus dikembalikan kepada pemilik barang jaminan tersebut.

3. Memanfaatkan Barang Jaminan

Ulama fiqih telah bersepakat mengenai segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan menjadi tanggung jawab pemiliknya (rahin). Demikian pula terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak boleh dibiarkan saja, tidak ada hasilnya sama sekali karena termasuk larangan Rasulullah menyia-nyiaikan harta. Tetapi terjadi perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin meskipun dengan izin rahin (pemilik barang), pada pokoknya sebagai berikut ⁶³:

- a. Jumhur ulama fiqih selain Hanabilah tidak membolehkan murtahin⁶⁴ selaku pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan tersebut karena bukan miliknya secara penuh.

⁶³ Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no.3962, Fathul Bari V/143 no. 2512, 'Aunul Ma'bud IX/439 no.3509, Tirmidzi II/362 no.1272 dan Ibnu Majah II/816 no.2440, Lihat juga dalam Sayid Sabiq hal. 189.

⁶⁴ Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyah, *Aunul Ma'bud* Syarah Sunan Abu Daud, Beirut : Syirkah Iqamatu Al-Din, tt, Juz. 9, hal. 439-440

Hak murtahin hanya sebatas pemegang jaminan, maka apabila ternyata rahin tidak mampu melunasi hutangnya barulah murtahin berhak menjual atau menghargai barang untuk melunasi utangnya. Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan murtahin memanfaatkan barang jaminan selama masih berada di tangannya bila diizinkan oleh rahin karena izinnya berarti meniadakan halangan bagi murtahin memanfaatkan barang jaminan.

- b. Menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah, meskipun pemilik barang mengizinkan pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin, murtahin tetap tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut. Pemanfaatan barang jaminan dianggap sebagai riba yang dilarang oleh syarak. Dalam hal barang jaminan berupa binatang ternak, ulama Hanafiyah berpandangan bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut bila mendapatkan izin dari pemilik barang. Tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah bilamana hewan tersebut dibiarkan tidak terurus oleh pemiliknya, maka murtahin boleh memanfaatkan baik diizinkan atau tidak oleh rahin.
- c. Menurut ulama mazhab Hanabilah, bila barang jaminan berupa hewan, maka murtahin berhak mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai biaya yang telah dikeluarkan. Tetapi bila barang jaminan tersebut bukan berupa hewan yang tidak

membutuhkan biaya perawatan, murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tersebut.

Perbedaan pendapat ulama tentang pemanfaatan hewan ternak oleh murtahin terjadi karena perbedaan tinjauan saja, tetapi kalau tinjauannya sama menurut hemat penulis tidak ada perbedaan pendapat. Sebenarnya perbedaan tersebut masih wajar sebab bagi yang melarang pemanfaatan motif kehati-hatian lebih dominan jangan sampai terjerumus memakan riba dan mengurangi kualitas barang jaminan. Di samping itu karena dikhawatirkan murtahin akan menggunakan manfaat tersebut secara berlebihan.

Perbedaan pendapat di antara para fuqaha juga di kalangan ulama mazhab yang empat mengenai sebaliknya, yaitu pemanfaatan barang jaminan oleh rahin (pemilik barang), yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa hal, yaitu :

- a. kelompok mazhab Hanafi (ulama Hanafiyah) dan Hanbaliyah menganggap bahwa rahin boleh memanfaatkan barang yang menjadi gadaian dengan seizin murtahin, menurut mereka bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggungjawab orang yang memanfaatkannya, oleh karena itu apabila masing-masing pihak ingin memanfaatkan barang gadaianya maka harus saling mendapat izin. Apabila barang yang dimanfaatkan tersebut rusak, maka orang yang memanfaatkan barang tersebut bertanggungjawab membayar

ganti rugi⁶⁵. Dalam hal marhun bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan misalnya tanah, maka pemegang barang jaminan (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut.

b. Kelompok ulama Malikiyah, berpendapat bahwa bila barang jaminan telah berada di tangan murtahin, rahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan baik diizinkan atau tidak sebab barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang bukan hak rahin secara penuh.

c. Kelompok ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan memanfaatkan barang gadaian tanpa izin murtahin dengan alasan barang tersebut miliknya dan murtahin tidak boleh menghalang-halangi rahin memanfaatkan hak miliknya, bila pemanfaatan barang menyebabkan barang jaminan rusak, baik kualitas maupun kuantitasnya, maka pemilik barang bertanggungjawab atas kerusakan tersebut. Hadis yang dijadikan sebagai sandaran⁶⁶ adalah :

لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه
غرمة

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai barang jaminan berupa binatang ternak yang dapat ditunggangi atau diambil susunya, pada pokoknya sebagai berikut :

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 258

⁶⁶ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar* (Beirut: Dar al-Fkr, t.t), IV, hal. 264. Hadis riwayat asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Zaib dari Ibn Syihab dari Ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah

b. Ulama Hanabilah dan Ishak berpendapat bahwa jika barang jaminan berupa hewan, penerima gadai boleh memanfaatkan, misalnya mengendarai, atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh pemberi gadai. Bila barang jaminan bukan berupa hewan hanya boleh dimanfaatkan dengan seizin pemberi gadai.⁶⁹ Bila penerima gadai tidak memberi makan hewan gadaian, maka segala sesuatu yang dihasilkan dari binatang tersebut termasuk dalam barang gadaian dan menjadi rahn bersama asalnya, maka anak, bulu, buah dan susu termasuk ke dalam barang gadaian, tetapi menurut Syafi'i hal-hal tersebut tidak termasuk ke dalam barang gadaian. Sedangkan Imam Malik hanya anak binatang dan anak pohon kurma yang termasuk ke dalam barang gadaian.

Para ulama fiqh memang berhati-hati untuk berpendapat dalam memanfaatkan barang jaminan yang telah berada di tangan penerima gadai disebabkan oleh karena agar rahn maupun murtahin tidak dikategorikan sebagai pemakan riba dan pula hakikat rahn adalah akad yang didasarkan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua pihak mengadakan syarat bahwa kedua pihak boleh memanfaatkan barang jaminan, maka akad rahn dianggap tidak sah karena

⁶⁹ Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syariah...*, hal. 117-118

bertentangan dengan karakter rahn.⁷⁰ Keberadaan barang jaminan di tempat murtahin adalah karakter rahn, seperti halnya pada zaman Rasulullah saw menggadaikan baju besinya pada orang yahudi dan barangnya berada pada kekuasaan orang yahudi tersebut.


Bahwa pada pokoknya segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pemeliharaan barang jaminan menjadi tanggung jawab pemilik barang gadai. Demikian pula barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tidak boleh dibiarkan saja tanpa menghasilkan sama sekali atau barang gadai menjadi aus. Maka oleh karena itu dibolehkan bagi penguasa barang untuk memungut biaya pemeliharaan barang dan biaya sewa penyimpanan barang jaminan. Tetapi para fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehan bagi penguasa barang (murtahin) tersebut memanfaatkan barang jaminan tersebut sebagaimana keterangan di bawah ini.

Para ulama terutama mazhab empat berbeda pendapat dalam hal penerima gadai memanfaatkan barang jaminan meskipun telah mendapat izin dari pemberi gadai selaku pemilik barang jaminan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menurut pandangan sebagian ulama Hanafiyah, selama barang tersebut berada dalam penguasaan murtahin, murtahin boleh memanfaatkannya bila telah mendapat izin dari pemilik barang, tetapi sebagian yang lain berpendapat tidak membolehkan karena pemanfaatan barang jaminan tersebut merupakan riba yang dilarang oleh syara', meskipun telah mendapat izin dari

⁷⁰ Sutan Remy Syahdeiny, *Perbankan Islam*, hal. 86

pemberi gadai. Menurut mereka ridha dan izin pemberi gadai tersebut cenderung mengandung keterpaksaan karena khawatir tidak mendapatkan uang yang akan dipinjam. Ridha dan izin tidak berlaku dalam masalah ini. Apalagi bila barang jaminan tersebut berupa binatang ternak, menurut pandangan sebagian ulama Hanafiyah, murtahin boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut bila telah mendapat izin dari pemilik binatang ternak.⁷¹

- b. Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah yang lain berpendapat bahwa bila hewan itu dibiarkan dan tidak diurus oleh pemilik barang, maka murtahin (penerima gadai) boleh memanfaatkannya baik dengan izin maupun tidak, karena membiarkan binatang ternak tersebut termasuk larangan  Rasulullah saw. Tetapi khusus ulama Malikiyah berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang jaminan, jika diizinkan oleh pemberi gadai atau telah disyaratkan ketika akad dan barang tersebut adalah barang yang boleh diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Ulama mazhab Syafi'iyah juga berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah dalam hal ini⁷². Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai mencakup dua

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, hal. 257

⁷² Ibid hal. 257

keadaan, yakni keadaan tidak membutuhkan biaya dan keadaan membutuhkan biaya.⁷³

4. Pemeliharaan Barang Jaminan

Barang yang dijadikan jaminan dalam gadai dalam beberapa waktu berada dalam penguasaan penerima gadai (murtahin). Dalam masa tersebut akan menjadi sia-sia apabila hanya diletakkan begitu saja. Oleh karena itu disamping terdapat pendapat ulama mengenai kebolehan pemanfaatan barang jaminan, juga pemeliharaan barang jaminan, apakah menjadi kewajiban pemberi gadai ataukah penerima gadai. Di sini terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama tentang hal tersebut seperti telah dikemukakan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, biaya pemeliharaan marhun menjadi tanggungan rahin dengan alasan barang tersebut berasal dari rahin dan tetap menjadi miliknya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, biaya untuk menyimpan dan memelihara keselamatan marhun menjadi tanggungan murtahin dalam kapasitasnya sebagai penerima amanah.

Kesimpulan dari dua pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa biaya marhun tetap hak rahin sebagai pemilik barang. Tetapi oleh karena marhun berada dalam kekuasaan murtahin dan murtahin diizinkan untuk memelihara marhun, maka biaya ditanggung oleh

⁷³ Ibn Qudamah, *al-Mugni Li Ibn Qudamah*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t), IV, hal. 426

murtahin. Sedangkan mengenai pengganti biaya pemeliharaan bila diizinkan oleh rahin, murtahin dapat memungut biaya pemeliharaan sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya bila rahin tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh murtahin menjadi utang rahin.⁷⁴

5. Barang-Barang Yang Dapat Dijadikan Jaminan.

Tidak semua barang bergerak ataupun tidak bergerak dapat dijadikan jaminan, tetapi para ulama telah menentukan kriteria-kriteria. Di antara kriteria-kriteria tersebut yang paling rajih adalah:

- a. Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata dapat diserahkan secara langsung.
- b. Barang tersebut menjadi milik rahin, karena sebelum tetap menjadi milik rahin tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan.
- c. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Menurut ulama Syafi'iyah, barang yang dapat digadaikan adalah semua barang yang dapat dijual. Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka dalam hukum Islam barang yang dapat dijadikan jaminan meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.⁷⁵ Menurut versi lain, barang yang dapat digadaikan adalah :

⁷⁴ Sasli Rais, *PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional* (Suatu Kajian Kontemporer), hal. 70

⁷⁵ Ibid. Hal. 69

1. Dapat diserahterimakan.
2. Bermanfaat.
3. Milik rahin.
4. Jelas.
5. Tidak bersatu dengan harta lain.
6. dikuasai oleh rahin.
7. Harta yang tetap dan dapat dipindahkan.⁷⁶

Hal yang tidak terduga terhadap marhun adalah bila ternyata marhun tersebut hilang atau musnah. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa bila marhun tersebut hilang tanpa sengaja, maka murtahin tidak menanggung resiko tersebut. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, murtahin menanggung resiko akibat hilangnya tersebut sebesar harga minimum marhun tersebut dihitung sejak diserahkannya barang tersebut kepada murtahin sampai hilangnya barang jaminan tersebut.⁷⁷

Para ulama fiqh terutama mazhab empat bermacam-macam pendapat tentang hal ini. Menurut mazhab Maliki, rahn dapat dilakukan (dipraktekkan) pada semua macam harga pada semua macam jual beli kecuali jual beli mata uang (sharf) dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Menurut mazhab Syafi'iy, bahwa barang yang digadaikan mempunyai 3 syarat, yaitu :

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshory, *Gadai Syariah*, hal. 116

⁷⁷ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah, Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Hal. 70

1. Berupa hutang, barang nyata tidak dapat digadaikan.
2. Menjadi tetap, sebelum tetap tidak dapat digadaikan.
3. Mengikatnya gadai tidak dalam masa penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, misalnya gadai dalam kitabah.⁷⁸

Sedangkan mengenai kriteria barang yang dapat digadaikan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Barang jaminan milik nasabah sendiri.
- b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.⁷⁹

Barang jaminan sebagai obyek akad (marhun) menurut para ahli hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Obyek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.
- b. Obyek akad harus tertentu atau dapat ditentukan.
- c. Obyek akad dapat ditransaksikan menurut syarak.⁸⁰

Konsep ar-rahnun yang dikemukakan oleh para ulama klasik hanya bersifat pribadi, oleh karena itu utang piutang hanya terjadi antara seorang yang memerlukan harta dengan seorang yang mempunyai kelebihan harta⁸¹. Konsep demikian kemudian pada masa sekarang dikembangkan dengan status badan hukum lembaga

⁷⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Deskripsi dan Ilustrasi, Ed. II, Cet. III (Yogyakarta : EKONISIA), hal. 161

⁷⁹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 30

⁸⁰ Syamsul Anwar, *HUKUM PERJANJIAN SYARIAH, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, hal 191

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiq Mua'alah*, hal. 259

keuangan yang di dalamnya terdapat perbankan dan pegadaian syariah. Meskipun demikian, konsep para ulama klasik tersebut telah membuka pemikiran yang lebih luas dalam bidang perekonomian.

6. Berakhirnya Gadai (Rahn)

Akhir gadai dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu :

- a. Barang jaminan telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. Rahin membayar hutangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.⁸²

Menurut ulama fiqh, suatu akad dapat berakhir apabila :

- a. Telah berakhir masa berlakunya akad apabila akad tersebut memiliki masa tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh para pihak yang melakukan akad apabila akad tersebut mengikat.
- c. Apabila suatu akad mengikat maka akan berakhir jika :
 - 1) Akad tersebut fasid.
 - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar aib.
 - 3) Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad.
 - 4) Telah tercapai tujuan akad tersebut secara sempurna.

⁸² Abdul Ghofur Anshory, Gadai Syariah, hal. 122

- 5) Salah satu pihak yang berakad wafat, tetapi dapat diwariskan kepada ahli warisnya sehingga tidak ada yang dirugikan.⁸³

E. Mekanisme Pengambilan Laba Dalam Usaha Gadai (Rahn)

Berdasarkan kepada pendapat para ulama fiqih tersebut di atas, maka dapat memberi inspirasi kepada penulis terhadap pengambilan laba oleh murtahin. Rahn pada saat ini dapat dikatakan sebagai alat untuk mengembangkan perekonomian dengan menyertakan jaminan barang. Para pihak yang terlibat didalamnya dapat mengadakan kesepakatan pinjam meminjam uang dengan dasar rahn. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan rahn menggadaikan barang adakalanya karena motif konsumsi dan ada pula motif mencari modal tambahan. Ide kesepakatan dapat berasal dari rahin maupun dari murtahin. Dalam hal ide berasal dari rahin, maka dana yang diperoleh adalah pinjaman, masa pelunasan tergantung kepada perjanjian.

Untuk motif konsumsi dapat saja rahin meminjam dana banyak karena barang jaminannya banyak atau barang jaminannya bernilai tinggi sehingga mendapatkan pinjaman besar. Meskipun pada mulanya berasal dari kebutuhan mendesak dari rahin, namun tidak menutup kemungkinan rahin dapat memperoleh sisa, kemudian menggunakan sisa dana pinjamannya dari menyisihkannya tersebut diputar dengan harapan dapat meringankan pengangsuran pinjaman dengan asumsi mendapatkan

⁸³Sasli Rais, *PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Hal. 116

keuntungan, murtahin akan memperoleh laba dari banyaknya barang yang dijadikan jaminan. Untuk laba yang diambil dengan model ini, keuntungan yang didapat oleh murtahin berasal dari biaya sewa tempat penyimpanan dan perawatan yang dilakukan oleh murtahin.

Bila ide berasal dari murtahin sebagai pemilik modal, pihak murtahin menawarkan dananya untuk dikembangkan dengan produk pembiayaan, maka termasuk ke dalam pinjaman produktif, tetapi dapat pula ide berasal dari rahin yang ingin mengembangkan usaha namun tidak memiliki modal juga dapat dikategorikan sebagai pinjaman produktif. Bila hal ini terjadi, para pihak dapat mengadakan kesepakatan mengadakan kerjasama saling menguntungkan. Tetapi sesuai dengan karakter rahn, ide harus berasal dari rahin karena dia yang membutuhkan dana, sedangkan murtahin sebagai penyedia dana. Oleh karena itu rahin sebagai pengelola dapat menggunakan cara pembagian prosentase atau dapat pula menggunakan system ujarah dengan akad ijarah. Adapun para pihak mengadakan kerjasama dengan produk pembiayaan seperti telah dijelaskan di atas, maka itu hanyalah sebagai sampingan karena sifat dasar rahn adalah memenuhi kebutuhan mendesak rahin. Meskipun begitu, murtahin selaku penyedia dana dibenarkan menyalurkan dananya kepada nasabah untuk dikelola.

Para ulama dalam mazhab empat telah menjelaskan berbagai pemikiran tentang rahn dari berbagai macam tinjauan. Di antaranya adalah pemanfaatan barang jaminan yang berada pada penguasaan murtahin, meskipun tidak terjadi kesepakatan / kesamaan pendapat di antara mereka, namun setidaknya dapat membuka wawasan untuk

memanfaatkan barang yang menganggur di tempat murtahin apabila diizinkan oleh rahin selaku pemilik barang. Demikian pula apabila barang jaminan ternyata berujud barang tidak bergerak misalnya tanah sawah ataupun pekarangan. Katakan sebagai jaminan rahn berupa tanah sawah yang digadaikan oleh rahin pada murtahin. Selama tanah sawah tersebut masih berstatus sebagai barang jaminan dan rahin memberi izin kepada murtahin untuk mengolah sawah tersebut, maka sawah tersebut akan dikelola sehingga menghasilkan uang. Pengelola dapat berasal dari rahin sendiri, dari murtahin ataupun dari orang lain yang berminat.

Dalam rangka memperoleh pendapatan dalam usaha gadai seperti tersebut di atas, maka diperlukan akad yang jelas, yang dapat membenarkan bagi murtahin memperoleh keuntungan. Pada akad rahn barang bergerak, murtahin memperoleh uang sebagai administrasi setelah penyerahan barang gadai kepada murtahin lantaran barang gadai akan disimpan oleh murtahin, sedangkan pada akad ijarah terjadi kesepakatan antara pemilik barang dan pemberi pinjaman mengenai besarnya sewa barang selama barang tersebut berada di tempat murtahin.

Dalam akad rahn, murtahin dapat memanfaatkan marhun bila mendapat izin dari rahin, meskipun demikian murtahin tidak boleh menggunakan sekehendaknya sehingga merusak kualitas barang jaminan. Demikian pula sebaliknya rahin dapat memanfaatkan marhun yang berada pada murtahin bila mendapat izin dari murtahin, tetapi harus dengan akad bagi hasil. Untuk besarnya persentase pembagian laba tergantung kepada kesepakatan dengan catatan pengelola marhun mendapatkan keuntungan lebih besar karena barang marhun berada di

bawah kekuasaannya dan pengelola memerlukan biaya-biaya untuk menjalankan usahanya.

Dalam hal barang gadaian berupa benda tak bergerak misalnya tanah pekarangan, murtahin dapat menggunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya, tetapi dalam penggunaannya tidak boleh berlebihan dan harus setuju dan seizin rahin, sebab rahin sebagai pemilik harta. Bila rahn dikembalikan sebagaimana semula, maka sesuai dengan sifat rahn dari sisi sosial yang bertujuan menolong kepada orang yang membutuhkan keuangan, rahin hanya wajib mengembalikan pinjaman uang dan tidak boleh ada tambahan karena hal ini termasuk qardhul hasan (pinjaman kebaikan dengan menolong dari sisi sosial). Oleh karena penerima gadai (murtahin) menyimpan barang milik pemberi gadai dan ia harus bertanggungjawab menjaga barang tersebut sebagai amanat agar jangan sampai rusak, maka hal itu menjadi alasan bagi pegadaian memungut biaya perawatan dari rahin. Apalagi tempat penyimpanan barang gadai mempunyai fasilitas lengkap sehingga barang yang tersimpan dalam keadaan selalu baik. Di sinilah pihak murtahin mendapatkan laba / keuntungan.

Murtahin juga mendapatkan keuntungan dengan menjalankan akad mudharabah terhadap semua jenis marhun, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Untuk barang bergerak dengan tujuan konsumsi murtahin hanya dapat mengambil keuntungan dari sisi lamanya waktu pelunasan sehingga semakin lama barang jaminan berada pada murtahin maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Bila di zaman Nabi Muhammad saw seperti yang dicontohkan oleh beliau sendiri

berhubungan dengan kebutuhan konsumsi makan dengan jaminan baju besi beliau, dapat penulis katakan bahwa nilai harga terhadap baju besi milik Nabi Muhammad saw tersebut telah diperhitungkan ketika si yahudi tersebut memberikan sejumlah gandum sebagai kompensasi harga baju besi beliau atau dengan kata lain telah ditaksir sedemikian harganya sehingga orang yahudi tersebut mengabdikan permintaan beliau, demikian pula telah diperhitungkan sewa tempat penyimpanan selama baju besi beliau tersebut berada di tempat orang yahudi. Tempat penyimpanan yang dimaksudkan di sini adalah selama baju besi beliau dikuasai dan dijaga oleh si yahudi.

Sedangkan yang terjadi pada sababat Nabi adalah rahn dengan jaminan berupa binatang ternak, Nabi sendiri telah bersabda bahwa penerima gadai berhak memanfaatkan binatang ternak milik pemberi gadai dan atau memerah susunya sebagai kompensasi dari biaya perawatan. Dalam hal binatang ternak berupa kambing betina yang telah dewasa dan telah dapat diambil susunya di sini juga dapat dipakai sebagai sumber pengambilan laba, karena semakin lama binatang ternak berada pada murtahin karena belum dapat dilunasi maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat dari perahan susunya. Belum lagi bulu kambing yang dapat dimanfaatkan oleh murtahin untuk mengambil keuntungan, tetapi hal itu semua harus diimbangi dengan perawatan yang sewajarnya.

Para ulama juga ada yang berpendapat bahwa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dapat dijadikan sebagai barang jaminan, sebab prinsipnya semua yang dapat dijual dapat dijadikan barang jaminan. Mengenai

pengambilan laba dari hasil pertanian, misalnya gabah kering, murtahin dapat menerima sebagai barang jaminan atau murtahin menyediakan tempat penyimpanan gabah yang aman dan terjaga kualitasnya, untuk itu maka murtahin dapat memungut biaya penyimpanan dan perawatan gabah tersebut. Kesimpulan dari pembicaraan bab ini kembali kepada dua macam akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Sedangkan mengenai teknis kedua macam akad tersebut tidak dijelaskan oleh para ulama.

F. Fatwa DSN Tentang Rahn

Mengenai rahn Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 3 macam fatwa, yaitu Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily.

❖ Pertama : Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn menyatakan :

Hukum Tentang Rahn : “Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin*

kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun* :
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Ketentuan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

❖ Kedua : Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

❖ Ketiga : Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 yang memutuskan dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus. Dalam Ketentuan Umumnya menyatakan bahwa Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Sedangkan dalam Ketentuan Khusus menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.

- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, *Marhun* dapat dijual paksa / eksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya.
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran **sesuai kesepakatan**.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
- h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.

Disamping itu ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang terkait dengan akad Rahn Tasjily tetap berlaku. Kemudian dalam Ketentuan Penutup Rahn Tasjily disebutkan :

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara para pihak dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
2. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Tanggal ditetapkan berlaku adalah 06 Maret 2008.

Berdasarkan kepada tiga fatwa DSN di atas, maka akad dalam pegadaian syariah terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Akad Rahn, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.
2. Akad Qardhul hasan, yaitu akad dimana rahin dalam mengembalikan pinjamannya tidak boleh dengan tambahan apapun.
3. Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan / atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Konsekuensinya, pegadaian boleh menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah.

Sedangkan mengenai teknisnya adalah adanya rahn tasjily dimana barang jaminan tetap berada pada penguasaan pemilik barang, tetapi surat bukti kepemilikannya berada pada penerima

gadai. Jadi pemilik barang masih bisa menggunakan barang jaminan tersebut secara wajar sesuai kesepakatan tetapi dengan syarat tidak mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang jaminan.

Oleh karena dalam pegadaian syariah menggunakan dua akad sekaligus, maka menurut sifatnya, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang menyertainya sebagai berikut :

1. Akadnya tidak boleh mengandung syarat yang dilarang, yaitu *murtahin* membolehkan menggunakan barang jaminan tanpa batas.
2. *Marhun bih* (pinjaman) harus dikembalikan kepada yang berhak (*murtahin*), baik dengan melunasi pinjaman maupun dengan barang melalui mekanisme pelelangan barang jaminan.
3. *Marhun* dapat dijual yang nilainya seimbang dengan pinjaman, bernilai, jelas ukurannya, milik sah penuh *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain dan dapat diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang dirahankan serta jangka waktu pelunasan *rahn* ditetapkan berdasarkan prosedur.
5. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan dan biaya pengelolaan serta administrasi.⁸⁴

⁸⁴ Andri Sumitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, cet. 1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 388

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam mengenai rahn adalah :

1. Rahn dibolehkan dalam ketentuan hukum Islam.
2. Rahn mencakup segala benda yang dapat dijual.
3. Rahn harus di tangan murtahin, bukan di tangan rahin. Jika rahin meminta pengembalian marhun, maka tidak diperbolehkan.
4. Barang-barang yang tidak boleh digadaikan adalah barang-barang yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai menurut Islam, kecuali tanam-tanaman dan buah-buahan di pohon yang belum masak.
5. Jika waktu yang ditentukan telah jatuh tempo, maka murtahin meminta rahin untuk melunasi hutangnya. Bila rahin telah melunasi hutangnya maka murtahin akan mengembalikan barang milik rahin. Jika rahin tidak membayar hutangnya maka murtahin mengambil piutangnya dari hasil barang yang digadaikan rahin kepada murtahin jika ada. Jika tidak ada hasilnya maka murtahin menjual barangnya untuk mengambil pelunasannya, bila masih ada sisa harus dikembalikan kepada rahin. Jika ternyata hasil penjualannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya, maka sisa utang menjadi tanggungannya.
6. Rahin adalah amanat di tangan murtahin, jika marhun mengalami kerusakan bukan karena disengaja, maka murtahin tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan rahin.

7. Rahn dapat dititipkan kepada orang yang dipercaya selain murtahin, karena yang terpenting pada rahn adalah menjaganya dan dapat dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya.
8. Jika rahin mensyaratkan agar marhun tidak dijual ketika utang telah jatuh tempo, maka batallah rahn tersebut. Demikian pula bila murtahin mensyaratkan setelah jatuh tempo rahin tidak melunasi hutangnya kemudian marhun menjadi miliknya, maka rahn tersebut tidak sah. Rasulullah saw telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang baik bahwa rahn tidak boleh dimiliki dan rahn itu milik orang yang menggadaikannya, ia berhak atas keuntungannya dan kerugiannya.
9. Jika rahin bertengkar dengan murtahin mengenai besarnya utang, maka ucapan yang diterima adalah ucapan rahin dengan sumpah, kecuali bila murtahin dapat mendatangkan bukti yang menyangkalnya. Demikian pula bila rahin menggadaikan unta dan anaknya, tetapi murtahin menyangkalnya dengan sumpah bahwa yang digadaikan hanyalah untanya saja tanpa anaknya, maka yang dianggap adalah ucapan murtahin. Rasulullah telah bersabda mengenai hal ini bahwa barang bukti dimintakan dari orang yang mengaku, sedangkan sumpah dimintakan dari orang yang menyangkal.
10. Bila terjadi wanprestasi salah satu pihak, maka penyelesaiannya ke basyarnas dan pengadilan agama.

11. Jika murtahin mengaku telah mengembalikan marhun, sedangkan rahin tidak mengakuinya, maka yang diterima adalah ucapan rahin dengan sumpah, kecuali murtahin dapat mendatangkan bukti sebaliknya.
12. Murtahin berhak menaiki rahn yang bisa dinaiki (dalam hal rahn binatang ternak) dan memerah susunya yang bisa diperah sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk rahn tersebut dengan syarat adil, tidak memanfaatkan lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan untuk rahn tersebut. Rasulullah saw bersabda bahwa punggung hewan dapat dinaiki dengan mengeluarkan biaya untuknya bila hewan tersebut digadaikan, susunya boleh diperah dengan mengeluarkan biaya jika digadaikan. Orang yang menaiki dan memerah harus menanggung biayanya.
13. Hasil rahn, seperti anak dari rahn (jika rahn berupa hewan), panen (jika rahn berupa tanaman) menjadi milik rahin. Oleh karena itu rahin berhak memberi air dan apa saja yang dibutuhkannya. Rasulullah saw bersabda dalam hal ini bahwa rahn itu milik orang yang menggadaikannya, ia berhak memperoleh keuntungan dan kerugiannya.
14. Jika murtahin mengeluarkan biaya untuk rahn tanpa izin kepada rahin, maka murtahin tidak boleh meminta rahin mengganti biaya yang telah dikeluarkannya untuk rahn tersebut. Jika murtahin tidak dapat meminta izin kepada rahin karena lokasinya berjauhan, murtahin berhak meminta rahin

mengganti biayanya. Jika tempat keduanya tidak berjauhan, ia tidak boleh meminta pengembalian atas apa yang telah dikerjakannya.

15. Jika rumah yang digadaikan mengalami kerusakan, kemudian murtahin memperbaikinya tanpa seizin rahin, maka tidak ada salahnya meminta penggantian biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki rumah tersebut, kecuali rahn berupa alat, misalnya kayu dan batu yang tidak dapat dicabut, maka murtahin dapat meminta penggantian kepada rahin.
16. Jika rahin meninggal dunia atau bangkrut, maka murtahin lebih berhak atas rahn dari pada semua kreditur. Jika tempo pembayaran telah jatuh, murtahin menjual marhun yang ada padanya dan murtahin mengambil piutangnya dari hasil penjualan marhun tersebut. Jika hasil penjualannya melebihi dari jumlah utangnya, maka murtahin mengembalikan kepada rahin, sebaliknya jika hasil penjualannya tidak cukup untuk membayar piutangnya maka murtahin mempunyai hak yang sama dengan para kreditur lainnya terhadap sisa rahn.
17. Pemanfaatan barang jaminan dapat dikategorikan ke dalam rahn dengan tujuan produktif.
18. Dibolehkan rahn tasjily, yaitu marhun tetap dalam penguasaan rahin, tetapi bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.
19. Biaya penyimpanan barang jaminan menjadi kewajiban rahin selama hutang belum dilunasi.

BAB III

PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya

Sebelum berdiri pegadaian syariah di Indonesia, telah berdiri lembaga pegadaian non syariah yang merupakan warisan penjajahan Belanda yang menjalankan dan menerapkan sistim operasional dengan memungut bunga dari uang pinjaman dan sampai saat ini masih tetap berjalan. Berdirinya pegadaian syariah bermula pada tahun 1998, ketika itu beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia, kemudian dari hasil studi banding tersebut mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah di Indonesia, tetapi saat itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding tersebut hanya menumpuk. Pada tahun 2000, konsep bank syariah mulai marak, Bank Muamalat Indonesia menawarkan kerjasama dan membantu pembiayaan dan pengembangan. Pada tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah mulai dioperasikan⁸⁵.

Selain hal di atas lahirnya pegadaian syariah didahului dengan adanya BPR dan asuransi syariah sehingga mendapat perhatian dari beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Lembaga pegadaian syariah yang pertama kali dioperasikan adalah Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Jakarta yang beroperasi di Indonesia dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah pada bulan Januari

⁸⁵ <http://jamilncera.blogspot.com/2010/06/pegadaian-syariah.html>

2003, kemudian muncul di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama 2003, dan 4 kantor cabang pegadaian di Aceh yang berubah menjadi pegadaian syariah.

B. Landasan Hukum

Yang dijadikan landasan hukum secara naqli didirikannya pegadaian syariah di Indonesia adalah al-Quran dan al-Hadis sebagaimana telah penulis sebutkan dalam BAB II di atas, sedangkan landasan peraturan perundang-undangnya adalah Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 tanggal 10 April tahun 1990 menyebutkan bahwa tujuan pegadaian adalah pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka timbullah ide untuk membentuk suatu lembaga pegadaian yang tidak memungut riba. Oleh karena demikian, sedangkan lembaga yang tidak memungut riba hanyalah kalau lembaga tersebut berprinsip syariah dan riba adalah bagian dari ruang lingkup pembahasan hukum Islam, maka dibentuklah lembaga yang dinamakan pegadaian syariah.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang Perbankan pula menjadi awal landasan pembentukan pegadaian syariah, kemudian diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 hingga sekarang, maka pegadaian syariah mulai aktif dan eksis, apalagi menyusul dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga Bank (intersat/fa'idah). Dalam Keputusan Fatwa MUI tersebut disebutkan bahwa bunga bank diharamkan bagi umat muslim karena dianggap termasuk riba nasi'ah.

Menurut surat keputusan tersebut yang dimaksud bunga (Interest/fa'idah) adalah “tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase”. Selanjutnya MUI mengharamkan riba adalah karena “praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW” yaitu termasuk riba nasi'ah. Riba nasi'ah, masih dalam fatwa MUI tersebut, adalah “tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya”. Jadi, praktik pembungaan yang ada saat ini baik itu dilakukan oleh perbankan, asuransi, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya dihukumi haram, karena termasuk riba dan hukum riba adalah haram.

Meskipun demikian, keputusan MUI tersebut hanya berlaku pada daerah yang belum ada lembaga keuangan syariah, sedangkan apabila di daerah tersebut belum ada lembaga keuangan syariah yang menjadi substitusi lembaga keuangan konvensional, maka MUI masih memperbolehkan penggunaan jasa lembaga keuangan konvensional dengan alasan dharurat / hajat. Alasan pengharaman riba di samping dari al-Quran, juga al-Hadis. Di antara hadis yang diambil oleh MUI adalah :

1. Dari Jabir r.a.,ia berkata :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, memuliskan, dan dua orang yang menyaksikan.” Ia berkata: “mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim)⁸⁶

2. **Dari Abu Hurairah r.a.**, ia berkata, Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَّاءُ سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

“Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).⁸⁷

Sedangkan dalam menjalankan usahanya, landasan hukum pegadaian syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai badan pengawas lembaga keuangan syariah bank dan nonbank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dan berfungsi sebagai:

1. Mengawasi jalannya operasionalisasi pegadaian sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru berdasarkan fatwa dari DSN.⁸⁸

C. Macam-macam Barang Jaminan

Barang-barang jaminan dalam pegadaian syariah harus bersih dari unsur riba, gharar dan maysir, sebagai berikut:

⁸⁶ HR. Muslim, No. 2995

⁸⁷ HR. Ibnu Majah, No. 2265

⁸⁸ Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syariah*, hal. 141

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan kesehatan, perlengkapan bermain dan sebagainya.
3. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, tv, komputer dan lain-lain.
4. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan karena berbagai alasan kesulitan adalah :

1. Barang-barang berukuran besar, misalnya pesawat terbang, kereta api, satelit dan sebagainya.
2. Barang-barang yang berbahaya, misalnya bahan peledak, senjata api dan lain-lain.
3. Barang-barang yang sulit penyimpanannya dan pemeliharannya, misalnya tanaman, hewan dan lain-lain.⁸⁹

Pegadaian syariah juga telah meluncurkan berbagai macam produk dimana akan mendapatkan laba dari operasional produk-produk tersebut dengan jenis barang jaminan yang sesuai. Bahkan produk-produk yang dijalankan dengan tujuan produktif, meskipun hingga saat ini sesuai dengan petunjuk direksi hanya benda bergerak tertentu saja yang dijalankan.

⁸⁹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Deskripsi dan Ilustrasi, Ed. II, Cet. III (Yogyakarta : EKONISIA), hal.172

Di atas telah penulis jelaskan bahwa tujuan peminjaman uang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tujuan konsumsi dan tujuan produktif. Dalam tujuan konsumsi, bila nasabah meminjam uang, maka pihak pegadaian syariah tidak boleh meminta imbalan, karena semata-mata menolong sesama manusia. Meskipun demikian pegadaian syariah masih dapat memperoleh keuntungan yang berasal dari biaya penitipan barang jaminan karena barang jaminan harus berada pada murtahin dengan akad ujah.

Sedangkan dalam tujuan produktif, murtahin dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan untuk pengembangan usaha. Usaha yang dimaksud di sini, rahin dapat memilih apakah dengan sistem mudharabah, musyarakah, murabahah atau lainnya. Oleh karenanya memerlukan kesepakatan tentang persentase pembagian keuntungan, baik dengan akad mudharabah, akad bai' muqayyadah, maupun musyarakah amwal iman karena itu masing-masing mendapat bagian laba dari usaha produktif. Untuk mendapatkan modal dengan tujuan produktif dengan barang jaminan seperti tersebut di atas, maka rahin dapat mengajukan permohonan pembiayaan dengan system bagi hasil. Di pegadaian syariah disediakan 4 macam akad, yaitu akad rahn, akad mudharabah, akad bai' muqayyadah dan akad musyarakah amwal al-iman.

Bila murtahin dan rahin memilih mudharabah maka harus ada kesepakatan dalam pembagian laba. Demikian pula bila ternyata mengalami kerugian juga harus dituangkan ke dalam materi kesepakatan.

Sedangkan untuk pengawasan jalannya usaha, pegadaian syariah dapat memberi sanksi kepada nasabah yang tidak menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, misalnya ternyata uang pinjaman dipakai untuk jual beli minuman keras.

Produk-produk lain yang dikeluarkan (rahn) di pegadaian syariah yang harus dengan barang jaminan ataupun yang berhubungan dengan obyek keuntungan adalah berupa:

1. Pemberian pinjaman / pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah dengan syarat rahn menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan. Di sini memerlukan tempat penyimpanan barang yang harus dibayar sewanya oleh pemberi gadai, sehingga pihak pegadaian atau murtahin memperoleh keuntungan dari sewa tersebut.
2. Penaksiran nilai barang, dilakukan oleh petugas penaksir yang telah berpengalaman dengan menggunakan alat penaksir. Pihak pegadaian atau murtahin akan memperoleh imbalan jasa berupa ongkos penaksiran. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin mengetahui kualitas barang.
3. Penitipan barang (wadi'ah), pihak pegadaian atau murtahin mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai, terutama untuk menyimpan barang gadaian / jaminan nasabah. Disamping itu bagi nasabah yang akan melakukan perjalanan jauh dapat menitipkan barang ke pegadaian. Di sini pihak pegadaian atau murtahin akan memperoleh sewa penitipan barang. Besarnya sewa penitipan dapat juga dipengaruhi oleh fasilitas pada tempat

penyimpanan, misalnya dilengkapi alat pengawet sehingga barang gadaian terjaga dari kerusakan dan sebagainya.

4. Gold Counter, yaitu menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya. Bentuk gold counter pegadaian berupa toko emas dengan nama Galeri 24. Setiap perhiasan masyarakat yang dibeli dari toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan untuk merubah image dengan mencoba menangkap pelanggan kelas menengah ke atas.⁹⁰

Oleh karena pihak penerima gadai berada pada posisi pemilik uang, maka sebagai pemilik yang diharapkan dapat memberikan pinjaman uang bagi orang yang memerlukannya dan harus diberi keuntungan atau imbalan jasa atas pinjamannya tersebut. Tetapi Islam melarang mengambil keuntungan dengan menarik sewa atas pinjaman uang. Oleh karena itu harus sesuai dengan ketentuan gadai (*rahn*), yaitu peminjam uang harus menyerahkan barang jaminan yang seimbang dengan uang yang diperolehnya. Bila barang jaminan tersebut berupa benda bergerak maka disimpan di pihak pemberi utang (penerima gadai). Di sini terdapat kesepakatan antara pemilik barang jaminan dengan penerima gadai mengenai lamanya masa pelunasan dengan lamanya barang jaminan berada pada pemilik tempat menyimpan barang jaminan. Besar kecilnya sewa tempat penyimpanan didasarkan atas ujudnya barang, bila barang tersebut memakan tempat sewanya harus menyesuaikan.

Akan tetapi bila ternyata barang jaminan berupa sertifikat tanah dan atau bangunan, maka tidak memerlukan tempat yang besar. Yang

⁹⁰ Sasli Rais, PEGADAIAN SYARIAH : *Konsep Dan Sistem Operasional...* hal. 66

dibutuhkan dalam hal ini adalah tempat yang paling aman untuk menyimpan sertifikat kepemilikan tersebut. Adapun besarnya sewa tempat disesuaikan dengan tanggung jawab penerima gadai dalam rangka mengamankan barang tersebut. Di sini juga terdapat peluang bagi pemilik uang untuk menentukan besarnya sewa berdasarkan kesepakatan dalam akad dengan peminjam dana.

Hal yang sangat menentukan juga besarnya sewa penyimpanan barang adalah manakala tempat penyimpanan tersebut mempunyai fasilitas pengamanan dan penjagaan serta perawatan modern, misalnya alat pengawet agar barang jaminan tidak rusak dan tidak mengurangi nilainya dan sebagainya,



D. Mekanisme Kerja

Yang dimaksud dengan mekanisme kerja adalah cara kerja yang harus dilalui oleh nasabah dalam memperoleh layanan sebuah perusahaan pegadaian syariah, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Nasabah dalam hal ini sebagai rahin mendatangi pegadaian syariah dengan membawa barang yang akan dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Pegadaian syariah yang menerima nasabah tersebut akan menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan, (baik tujuan konsumtif maupun produktif, pen).
2. Pegadaian syariah (murtahin) dan nasabah sebagai rahin menyetujui akad gadai mengenai beberapa hal, antara lain tentang biaya gadai, jatuh tempo dan sebagainya.

3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayarkan pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo⁹¹.

Sebelum petugas yang melakukan penaksiran, terlebih dahulu telah melakukan survei di pasar di mana wilayah kantor pegadaian syariah berada. Dari hasil survei tersebut dilaporkan kepada atasan untuk menjadi pedoman dalam menaksir barang jaminan. Pegadaian syariah dalam operasionalnya berbeda dengan pegadaian non syariah, karena tidak menerapkan sistem sewa modal. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 76/dsn-mui/ vi/2010 tentang Ijarah dimana dalam fatwa tersebut pegadaian syariah hanya dibolehkan menggunakan akad rahn dan akad ijarah, dari sini kemudian menjadi pedoman kerja dalam pengambilan keuntungan dengan ujah (upah/jasa) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Aspek system penaksiran barang jaminan.

Penaksiran terhadap setiap barang jaminan merupakan unsur yang tidak dapat dianggap mudah dan salah satu produk yang dijalankan oleh pihak pegadaian yang memberikan andil dalam memperoleh keuntungan. Sesuai dengan ketentuan dalam gadai (rahn) menurut pandangan ulama fiqih tersebut di atas bahwa setiap pinjaman / utang harus disertai penyerahan barang jaminan dan barang harus berada dalam penguasaan murtahin, di lain pihak pinjam meminjam uang

⁹¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 170

dalam Islam tidak menganut sewa dana / sewa modal dan hal ini dituangkan ke dalam akad yang dinamakan akad qardhulhasan (mengembalikan uang pinjaman tanpa ada tambahan) apabila pinjaman digunakan untuk keperluan konsumtif dan barang jaminannya berupa barang yang tidak dimanfaatkan dan tidak menghasilkan, tetapi pegadaian syariah boleh memungut biaya administrasi kepada pemberi gadai karena telah menjaga atau merawat marhun yang tidak menghasilkan tersebut⁹², nasabah hanya mengembalikan sejumlah uang pinjaman yang dipinjam dan kreditur tidak boleh minta dilebihkan. Jenis-jenis barang berharga yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan dalam pegadaian syariah sebelum dijadikan barang jaminan harus ditaksir terlebih dahulu oleh juru taksir berpengalaman, dari penaksiran tersebut, pegadaian akan mendapat upah / jasa menaksir.

Setiap barang, baik yang akan dijadikan sebagai barang jaminan maupun sekedar untuk mengetahui kualitas barang, akan dikenai ongkos penaksiran. Bagi barang yang akan dijadikan jaminan, barang tersebut akan disimpan dalam tempat tersendiri dan ini akan dikenakan biaya simpan. Semakin lama uang pinjaman belum dikembalikan secara otomatis biaya simpan barang jaminan akan semakin banyak. Dari sini pegadaian syariah mendapatkan penghasilan dari setiap barang yang ditaksir yang disebut dengan jasa taksiran. Petugas penaksiran dengan menggunakan alat taksir jaminan

⁹² Sasli Rais, *PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional* (Suatu Kajian Kontemporer), hal. 74

menaksir barang secara cermat, sehingga tidak merugikan baik nasabah maupun pegadaian itu sendiri. Mengingat banyaknya jenis barang jaminan baik benda perhiasan maupun non perhiasan misalnya kendaraan bermotor maupun barang elektronik, maka pegadaian syariah akan menyediakan berbagai macam alat taksir yang dilakukan oleh petugas yang berpengalaman dan terlatih.

Pegadaian syariah dalam menaksir barang jaminan memperhatikan keuntungan pemilik barang jaminan sehingga pihak pegadaian syariah akan menaksir lebih tinggi dari pada non syariah. Sedangkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh pegadaian syariah hingga mencapai 90 persen dari nilai taksiran barang⁹³ Prosentase penaksiran barang jaminan dalam pegadaian syariah tersebut dilakukan secermat mungkin sehingga nasabah juga untung, karena penaksiran yang tinggi akan berpengaruh pada jumlah angsuran yang disetor dan uang pinjaman yang didapat. Dengan demikian maka nasabah akan tertarik meminjam uang di pegadaian syariah dan akan meningkatkan jumlah nasabah.

Perihal penggunaan alat taksir tentunya pegadaian syariah akan memperhitungkan biaya perawatan, biaya perbaikan bila ternyata alat taksir tersebut mengalami kerusakan lantaran banyaknya barang yang ditaksir dan hal ini akan dimasukkan ke dalam biaya penaksiran. Di samping itu penghitungan keuntungan berasal dari penaksiran masing-masing barang jaminan mulai dari biaya penaksiran yang terkecil sampai biaya penaksiran yang besar. Semakin banyak barang yang

⁹³ Ibid, hal. 153

ditaksir, maka semakin banyak pula keuntungan yang dapat diperoleh. Apalagi barang jaminan tersebut bermacam-macam dari yang tersulit penaksirannya dan karena itu biayanya mahal sampai dengan barang yang penaksirannya mudah.

Untuk barang keperluan rumah tangga, barang jaminan dapat berupa barang tekstil, pakaian, permadani, atau kain batik. Barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminakan harus dalam kondisi baik dalam arti masih dapat digunakan dan bernilai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap barang yang akan dijadikan barang jaminan harus ditaksir terlebih dahulu baru kemudian ditentukan persentase pinjaman yang akan diberikan. Sedangkan bagi orang yang sekedar untuk mengetahui kualitas barang, maka barang jaminan akan ditaksir nilai harganya berdasarkan nilai kualitasnya, dari sini pegadaian syariah memperoleh ongkos penaksiran.

Kesimpulan dalam pembahasan bab ini adalah bahwa pegadaian syariah dalam menjalankan kegiatannya memperoleh keuntungan ditentukan oleh cara kerja system penaksiran yang telah diatur oleh direksi pegadaian pusat.

2. Aspek Obyek Barang Jaminan

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang akad yang dibolehkan dalam pegadaian syariah, yaitu akad rahn (akad pinjam meminjam dengan jaminan barang tanpa sewa modal) dan akad ijarah, maka

nasabah yang akan mengajukan pinjaman dana ia harus menyerahkan barang jaminan. Selanjutnya pihak pegadaian syariah yang menerima jaminan tersebut akan menerapkan akad ijarah terhadap masing-masing barang jaminan disertai biaya administrasi yang disebut dengan qardhul hasan.⁹⁴

Pegadaian syariah dalam menentukan barang yang dapat dijadikan jaminan terlebih dahulu harus menelaah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada barang tersebut antara lain apakah :

- a. Barang tersebut dapat diperjualbelikan.
- b. Berupa harta yang bernilai.
- c. Marhun harus dimanfaatkan secara syariah.
- d. Barang harus diketahui fisiknya, oleh karena itu piutang yang digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e. Harus dimiliki oleh rahin setidaknya harus ada izin pemiliknya.

Konsekuensi dari persyaratan di atas, maka gadai barang di pegadaian syariah harus berlaku ketentuan berikut ini :

- a. Barang yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan jaminan dalam gadai.
- b. Barang yang tidak bernilai secara syarak tidak dapat dijadikan jaminan (tidak halal, penulis) dan tidak sah jaminan berupa barang rampasan atau barang yang dipinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan, sebab tujuan gadai adalah menutup utang dengan benda-benda yang digadaikan. Oleh karena itu barang rampasan atau barang yang dipinjam dan barang

⁹⁴ Sasli Rais, *PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional*, hal. 155

yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan tidak dapat digunakan sebagai penutup utang.

- c. Marhun yang tidak dapat dimanfaatkan secara syariah tidak sah. Gadai juga tidak sah bila utangnya belum pasti dan baru mejadi sah bila hutangnya telah pasti.
- d. Utang piutang dalam gadai syariah harus diketahui kedua belah pihak.
- e. Terjadi gadai bila barang yang dijadikan jaminan telah berada pada penerima gadai (pegadaian, murtahin);
- f. Pembatalan gadai dapat dilakukan oleh penggadai bila barang jaminan belum berada dalam penguasaan penerima gadai.
- g. Bila barang telah berada dalam penguasaan penerima gadai, maka akad rahn telah ^{رهن} resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
- h. Penarikan kembali akad gadai dapat dilakukan dengan ucapan dan dapat pula dengan tindakan. Jika pihak pegadaian melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya kepemilikan penggadai, maka batallah akad gadai.
- i. Jika akhir masa sewanya belum tiba, maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan.
- j. Jika masa membayar utang lebih awal dari pada masa sewa (masa sewanya lebih lama dari pada masa gadai), maka tidak termasuk pembatalan gadai dan memperbolehkan penjualan barang yang digadaikan termasuk kaul yang ashab.

- k. Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai, maka status amanat seperti itu laksana amanat barang sewaan. Pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai, kecuali kerusakan karena disengaja atau lengah.
- l. Jika barang musnah tanpa sengaja dari pihak pegadaian, maka pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang telah diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan. Sebab barang tersebut adalah amanat dari nasabah untuk mendapatkan pinjaman, maka pinjaman tidak boleh dibebaskan lantaran musnahnya barang gadaian. Sebagaimana matinya orang yang menjamin dalam masalah jaminan dan matinya orang yang menjadi saksi dalam masalah kesaksian.
- m. Bila pegadaian mengaku barang gadai tersebut musnah, maka harus disertai dengan sumpah, sebab bila pegadaian tidak menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang dengan jelas, maka pengakuan tersebut tidak dapat diterima kecuali dengan bukti-bukti, sebab pegadaian bisa menjelaskan dengan bukti- bukti yang jelas, kecuali sebab-sebab hilangnya barang tersebut samar maka sulit mencari buktinya.
- n. Bila pegadaian telah mengaku mengembalikan barang gadaian, maka pengakuannya tersebut harus disertai dengan bukti. Sebaliknya barang gadaian yang berada di pegadaian berhubungan dengan piutangnya, maka pengakuannya tersebut harus disertai bukti telah memberikan piutangnya.

- o. Jika pegadaian lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk dimanfaatkan, maka pegadaian harus menggantinya. Misalnya barang gadaian berupa hewan yang dipakai untuk mengangkut barang, sehingga hewan tersebut sakit. Atau pegadaian menggunakan motor yang digadaikan kemudian rusak, maka pegadaian harus memperbaikinya.⁹⁵

Disyaratkan adanya barang jaminan dalam pegadaian dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran penerima gadai bahwa uang yang telah dipinjamkan akan kembali lagi, apalagi barang jaminan tersebut nilainya sesuai dengan uang yang dipinjam dan berada di tangan penerima gadai. Maka apabila telah jatuh tempo untuk melunasi pinjamannya maka penerima gadai diberi hak untuk menjualnya melalui lelang. Penjualan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui :

- a. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat.
- b. Dihubungi melalui telpon.
- c. Papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan / kecamatan untuk cabang di daerah.
- d. Bila ada kelebihan hasil penjualan barang gadai milik nasabah.
- e. Nasabah dapat meminta uang kelebihan ke Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah setempat.

⁹⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 161 – 164

- f. Bila dalam waktu setahun tidak diambil, maka akan disalurkan ke Lembaga ZIS.⁹⁶

3. Aspek operasional

Dalam operasionalnya, pegadaian syariah berpedoman kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang tentang Rahn, Rahn emas dan Ijarah yang mana menerapkan prinsip Sewa Tempat (dengan akad ujah) bukan sewa modal dan hanya dibayar sekali pada saat akad untuk berapa bulan angsuran akan lunas. Berbeda dengan sewa modal, semakin lama uang pinjaman belum dapat dilunasi maka akan bertambah terus bungainya sehingga memberatkan nasabah.


Menurut pendapat ulama Syafi'iyah bahwa pegadaian sah bila memenuhi 3 ketentuan

- 1) Gadaian berupa barang, utang tidak dapat digadaikan.
- 2) Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala utang telah jatuh tempo.

Berdasarkan 3 ketentuan di atas, maka dalam pegadaian syariah dalam operasionalnya menggunakan 3 macam akad, yaitu :

- 1) **Al-Qadhul Hasan**, yaitu akad yang digunakan dalam hal pinjam-meminjam uang untuk keperluan konsumtif. Nasabah dalam hal ini memberikan upah penjagaan dan perawatan barang gadaian.

⁹⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Hal. 176

- 2) **Al-Mudharabah**, yaitu akad yang digunakan manakala pinjam-meminjam untuk keperluan menambah modal usaha ataupun untuk investasi, nasabah dan pegadaian mengadakan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan usaha ataupun investasi tersebut.
- 3) **Ba'i al-Muqayyadah**, yaitu akad yang digunakan untuk keperluan produktif, nasabah menggadaikan barangnya karena menghendaki modal kerja berupa pembelian barang. Jaminannya berupa barang-barang yang bisa dimanfaatkan ataupun yang tidak dapat dimanfaatkan baik oleh nasabah maupun oleh pegadaian. Nasabah akan memberikan mark-up kepada pegadaian sesuai kesepakatan pada saat akad sampai batas waktu yang telah ditentukan.⁹⁷ 

Dalam menjalankan usahanya, pihak pegadaian syariah menyalurkan dananya sesuai dengan permintaan nasabah, selanjutnya pegadaian akan meneliti barang jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah.

Kalau di zaman nabi Muhammad saw, jangka waktu pelunasan tidak dibatasi, maka di pegadaian syariah di Indonesia ada pembatasan waktu yang disebut dengan jatuh tempo. Hal ini dimaksudkan agar nasabah serius dan mempunyai kemauan kuat untuk berusaha mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. Maka dari segi operasionalnya, setidaknya ada 5 hal yang tercakup di dalamnya, yaitu :

⁹⁷ Ibid

1) Jenis barang yang digadaikan.

Tidak semua jenis barang dapat digadaikan (diagunkan) dalam pegadaian syariah di Indonesia sampai saat ini, hal itu mengingat dari berbagai pertimbangan antara lain karena keterbatasan tempat penyimpanan barang walaupun hal itu mendatangkan keuntungan, kesulitan dalam menaksir barang jaminan, barang jaminan mudah rusak ataupun berbahaya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- a. Barang-barang berukuran besar, seperti pesawat terbang, kereta api, satelit dan sebagainya.
- b. Barang-barang yang berbahaya, seperti bahan peledak, senjata api dan sebagainya.
- c. Barang-barang yang sulit penyimpanannya dan pemeliharaannya, seperti tanaman, hewan dan sebagainya.⁹⁸

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlulah membuat kebijakan tersendiri yang memungkinkan untuk penyimpanan barang jaminan dan barang agunan tersebut secara aman dengan tidak memakan biaya besar. Barang-barang tersebut adalah :

- a. Barang perhiasan yang terbuat dari emas, intan, mutiara, perak, platina dan lain-lain.
- b. Barang-barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertanam dan sebagainya.

⁹⁸ Ibid hal 172

- c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Kendaraan, seperti onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang dianggap perlu.

2) Penaksiran barang gadai.

Penaksiran termasuk ke dalam system operasional karena bagian dari metode mencari keuntungan, dan dalam penaksiran tersebut terdapat ongkos menaksir barang dengan menggunakan alat. Besarnya biaya penaksiran tergantung barangnya, semakin sulit penaksirannya dan membutuhkan alat yang kompleks, maka biayanya semakin tinggi, dan sebaliknya apabila penaksiran terhadap barang yang mudah ditaksir, maka biayanya semakin rendah.

3) Pelunasan.

Berakhirnya gadai adalah dengan dilunasinya pinjaman oleh nasabah dengan cara rahin membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan atau dengan menjual marhun apabila si rahin tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nasabah dapat memilih salah satu dari beberapa macam jenis pelunasan yaitu pelunasan penuh, gadai ulang, angsuran, tebus sebagian tanpa melalui penjualan barang jaminan. Pelunasan dapat dilakukan

apabila nasabah telah mempunyai dana untuk melunasi pinjaman secara total. Hal ini bisa terjadi misalnya pada mahasiswa yang akan pulang kampung karena liburan semester tidak ada biaya untuk pulang dengan menggadaikan laptop dan setelah kembali ke kampus baru dilunasi secara total pokok pinjaman dan ujah penyimpanan laptop. Atau dengan menggadaikan kembali barangnya untuk kedua kali. Angsuran juga sebenarnya untuk meringankan nasabah dalam melunasi pinjaman sedikit demi sedikit sampai lunas sebelum jatuh tempo atau dengan menebus barang jaminan pada saat nasabah mempunyai dana untuk itu.



4) Penjualan barang jaminan.

Hal ini terpaksa dilakukan apabila nasabah benar-benar tidak mampu melakukan salah satu dari beberapa pilihan di atas sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sebelum dilakukan penjualan barang jaminan terlebih dahulu diberitahukan kepada nasabah setidaknya 5 hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang. Prosedur yang harus ditempuh adalah mengirimkan surat pemberitahuan ke alamat masing-masing nasabah yang akan dilakukan eksekusi, dihubungi melalui telpon, atau diumumkan melalui pengumuman yang

ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan / kecamatan untuk cabang di daerah.⁹⁹

Dengan demikian pegadaian syariah tidak akan khawatir dana yang telah dikeluarkan tidak kembali karena adanya penyerahan barang jaminan kepada murtahin yang membenarkan bagi murtahin untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan tersebut manakala telah jatuh tempo dan tidak mampu melunasi.

- 5) Pemanfaatan barang gadai. (baru dicari pemanfaatan barang gadai oleh Pegadaian Syariah, apa ada atau tdk, kalau tidak ada dalam praktik berarti masuk dalam deskripsi gadai syariah dalam hukum Islam, pen)



4. Aspek sumber keuntungan

Di pegadaian syariah, tujuan peminjaman uang dibagi menjadi 2 macam, yaitu tujuan konsumsi dan tujuan produktif. Dalam tujuan konsumsi, bila nasabah meminjam uang maka pihak pegadaian syariah tidak boleh meminta imbalan, tetapi pengambilan keuntungan hanyalah berasal dari biaya penitipan barang jaminan dengan akad ujah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut sebagai sumber keuntungan pegadaian syariah :

⁹⁹ Ibid, hal. 176 dan Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syariah*, hal. 148

1. **Penerima gadai** (pegadaian syariah) mempunyai hak untuk menahan barang sebagai jaminan pelunasan sampai semua utang nasabah dilunasi. (Dari penyerahan barang jaminan pegadaian syariah memperoleh keuntungan berupa keyakinan bahwa uang yang telah diberikan kepada nasabah dapat dipastikan akan kembali, pen).
2. **Barang jaminan** (marhun) dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai (rahin). Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali dengan izin rahin, tidak boleh mengurangi nilai marhun dan manfaatannya, tetapi murtahin mendapat pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan barang yang ditentukan pada saat akad.
3. **Pemeliharaan dan penyimpanan marhun** pada pokoknya menjadi kewajiban rahin (nasabah), tetapi dapat dilakukan oleh pegadaian syariah dengan biaya dari rahin (nasabah) yang dituangkan ke dalam akad pada saat disepakati.
4. **Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan** (marhun) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. **Penjualan marhun :**
 - a. Apabila telah jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik murtahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Sedangkan dalam gadai emas syariah, tersebut dalam Fatwa DSN-MUI No. 26 / DSN-MUI / III / 2002 harus memenuhi ketentuan umum seperti berikut :

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah dalam pegadaian syariah terdiri dari dua macam, yaitu keuntungan dari segi waktu dan keuntungan dari segi pengembalian uang pinjaman. Dari segi waktu, keuntungan nasabah dari segi prosedur yang mudah dan tidak terlalu lama, sedangkan keuntungan dari segi pengembalian uang pinjaman, si nasabah hanya mengembalikan uang sejumlah yang dipinjam disertai biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang jaminan.

Di samping hal-hal di atas, pegadaian syariah juga mempunyai sumber keuntungan yang lain yang berupa jasa dari aktivitas produk yang dijalankan sebagai berikut :

1. Pemberian pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan dan dengan hal tersebut maka nasabah akan menyerahkan barang jaminan bergerak sehingga sesuai dengan ketentuan rahn barang jaminan tersebut disimpan dan dikenakan biaya sewa tempat penyimpanan sesuai ketentuan, semakin lama pelunasan pinjaman, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan.
2. Penitipan barang berdasarkan prinsip ijarah. Pegadaian memiliki fasilitas berupa gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak. Bagi penitip barang bukan karena gadai dimaksudkan memberikan rasa aman bagi siapa saja yang sedang melakukan perjalanan jauh dan memakan beberapa hari. Bagi nasabah yang akan menitipkan barang berharga seperti emas akan dikenakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Dalam hal terjadi akad dengan rahn tasjily maka pegadaian juga memperoleh keuntungan karena pegadaian syariah tidak harus menyediakan tempat penyimpanan yang luas sebab yang disimpan oleh pegadaian syariah sebagai jaminannya hanya berupa surat kepemilikan yang tidak memerlukan tempat yang luas, sedangkan ujud barangnya berada pada penguasaan rahin.

3. Biaya penaksiran, yaitu setiap barang baik yang akan dijadikan agunan maupun sekedar mengetahui kualitas barangnya, maka akan dikenai biaya penaksiran.
4. Gold Counter, yaitu fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya. Setiap emas yang dibeli dari toko perhiasan milik pegadaian syariah ini dilampiri sertifikat jaminan sehingga masyarakat akan yakin akan keaslian dan kualitasnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

ANALISIS

A. Aspek Landasan Hukum

Perihal gadai, dalam al-Quran telah disebutkan bahwa apabila terjadi dalam suatu perjalanan kehabisan bekal dan hendak mengadakan transaksi tidak secara tunai, tetapi tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang dijadikan pegangan bagi orang yang diajak bertransaksi sebagai jaminan akan pelunasan barang yang dipinjam, tetapi tidak dijelaskan jenis barangnya.

Di samping ayat al-Quran di atas, Nabi Muhammad saw sendiri pernah mengalami menggadaikan barang untuk keperluan konsumsi keluarga, demikian pula sahabat. Menanggapi hal ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh, tetapi mayoritas jumbuh sependapat bahwa gadai dapat terjadi baik dalam perjalanan maupun muqim. Berdasarkan pengembangan oleh para fuqaha maka didapati kesimpulan pendapat mayoritas mengenai jenis barangnya yaitu apa saja yang dapat dijual dan bernilai harta dengan persyaratan tertentu terutama halal dapat dijadikan sebagai barang jaminan. Dengan demikian, maka jelaslah landasan hukum gadai dalam fiqh Islam dan berlaku secara umum (universal), termasuk di Indonesia.

Telah lama masyarakat Islam Indonesia menjalankan gadai, tetapi hanyalah warisan dari penjajahan Belanda sejak abad ke 18 Masehi yang mengandung unsur riba dimana dilarang dalam hukum Islam dan selama itu pula umat Islam Indonesia menjalankan ajaran yang bertentangan dengan agamanya. Berdasarkan pasal 5 ayat (10) huruf b Peraturan

Pemerintah tahun 1990 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dikenal dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat bank konvensional yang dalam operasionalnya berdasarkan sewa modal dan berdasarkan prinsip syariah. Dua macam ini saling bertentangan dalam operasionalnya karena yang satu menghalalkan riba, yang lainnya mengharamkan riba. Oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang tersendiri khusus mengenai perbankan syariah dan baru terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.

Pegadaian syariah adalah bagian dari lembaga keuangan nonbank berdasarkan prinsip syariah, tetapi belum memiliki undang-undang yang mengaturnya secara tersendiri, padahal misi pegadaian syariah adalah menghindarkan masyarakat dari unsur-unsur riba sebagaimana tujuan dalam misi pegadaian yaitu menghindarkan masyarakat dari praktik ijon, gadai gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya, tetapi hingga sebelum tahun 2003 masyarakat Islam masih tetap menjalankan riba tersebut disebabkan belum ada petunjuk pelaksanaan misi pegadaian tersebut dan masih dengan system sewa modal / bunga.

Di tengah kemajemukan penduduk Indonesia yang pluralistis baik dalam suku maupun agama, Pegadaian syariah yang telah berdiri di Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan nonbank yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam di bidang penyaluran dana dengan system gadai. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduknya mayoritas beragama Islam saat ini telah mempunyai wadah dan landasan hukum untuk melaksanakan salah satu ajaran Islam tersebut

di bidang gadai yang insyaAllah tidak mengandung unsur riba dimana sebelum berdirinya Pegadaian Syariah unsur riba tersebut masih mendominasi, meskipun masih perlu perbaikan demi kesempurnaan. Dengan lahirnya pegadaian syariah ini maka masyarakat Islam telah diberi jalan untuk menjalankan ajaran sesuai dengan agamanya.

Berdasarkan pasal 28E Undang-Undang Dasar RI yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III, dan IV tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya telah terpenuhi dengan adanya pegadaian syariah tersebut, bahkan masyarakat non Islampun boleh menggunakan pegadaian syariah tersebut.

Demikian pula Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang haramnya bunga bank, menguatkan keberadaan lembaga pegadaian syariah tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan perekonomian di Indonesia sehari-hari dalam hal penyaluran dana dalam bentuk pinjam meminjam dengan jaminan berupa barang. Kemudian dalam pelaksanaannya Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas dan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI tentang haramnya riba, tetapi fatwa tersebut belum ada payung undang-undang sehingga kedudukan pegadaian syariah belum kuat dan masih menggantungkan kepada PP Nomor 103 tahun 2000.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka landasan hukum bagi keberadaan pegadaian syariah belum kuat sebab belum ada aturan undang-undang yang khusus, baik secara tertulis maupun dalam pelaksanaannya.

B. Aspek Obyek Barang Jaminan

Yang dimaksud dengan obyek barang jaminan adalah barang-barang yang dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang, terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak sesuai kriteria para ulama fiqih, walaupun tidak mesti berakhir dengan penjualan barang jaminan.

Sebelum menganalisis dari aspek barang jaminan, terlebih dahulu penulis menggali apa itu pinjaman, karena barang jaminan terkait dengan pinjaman. Pinjaman berarti uang yang harus dibayarkan kepada pemilik modal dalam jangka waktu tertentu (satu bulan atau satu tahun)¹⁰⁰. Dalam misi pegadaian syariah terkandung maksud menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap. Pengertian gadai gelap adalah menjalankan gadai tanpa izin yang berwajib, oleh karena pegadaian adalah hak monopoli pemerintah yang merupakan bagian dari lembaga keuangan nonbank, maka gadai yang tanpa izin pemerintah disebut dengan istilah gadai gelap. Pegadaian syariah yang mempunyai slogan memecahkan masalah sesuai syariah berusaha sedapat mungkin menghindari adanya riba dan hal-hal yang merugikan nasabah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Islam memberikan jalan keluar agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh syarak, antara lain dengan system ijarah.

¹⁰⁰ <http://ebsoft.web.id> (Kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI v1.1

Dalam rahn keberadaan barang jaminan dalam rangka memberi kepercayaan kepada kreditur sebagai suatu keharusan, karena dengan pemberian barang jaminan tersebut kreditur mempunyai pegangan yang siap untuk dijual apabila uang yang dipinjamkan kepada nasabah ternyata mengalami kemacetan dalam pengembalian. Lantaran pentingnya barang jaminan, disebutkan dalam al-Quran agar ada barang jaminan yang dipegang oleh kreditur. Tidak ada barang jaminan bila tidak ada transaksi dengan pihak lain, dalam hal ini pinjam-meminjam. Menurut jenisnya pinjaman dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif berhubungan dengan hal memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu sembako dan Nabi mencontohkan hal tersebut karena terjadi pada beliau sendiri. Sedangkan pinjaman produktif merupakan hasil pengembangan dari para ulama. Oleh karena itu yang termasuk permasalahan ini adalah :

1. Apakah kriteria barang jaminan barang bergerak di pegadaian syariah Indonesia telah sesuai dengan kriteria para ulama fiqih?

Mengenai barang jaminan pada Pegadaian syariah saat ini adalah :

- a. Barang perhiasan yang terbuat dari emas, intan, mutiara, perak, platina dan lain-lain.
- b. Barang-barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertanam dan sebagainya.
- c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Kendaraan, seperti onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.

e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Sedangkan menurut para ulama fiqih, barang jaminan harus memenuhi kriteria :

- a. Dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- b. Bernilai harta dan dapat dimanfaatkan.
- c. Jelas dan tertentu.
- d. Milik sah orang yang berhutang.
- e. Tidak terkait dengan hak orang lain.
- f. Utuh dan tidak bertebaran di berbagai tempat.
- g. Dapat diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Jawaban atas persoalan dalam barang jaminan ini adalah sebagai berikut :

- a. Perhiasan yang terdiri dari emas, intan, mutiara, perak, platina dan sejenisnya tersebut adalah dapat dijual, bernilai harta, bermanfaat, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang dibuktikan dengan adanya kuitansi pembelian, tidak terkait dengan orang lain, utuh dan tidak bertebaran di berbagai tempat karena sebagai satu kesatuan dalam wujud dan dapat diserahkan baik materi dan manfaatnya. Barang-barang yang termasuk kelompok ini ternyata hanya emas dan berlian saja yang dapat diterima sebagai barang jaminan dalam praktek di pegadaian syariah¹⁰¹, tetapi secara garis besar dalam teori pegadaian syariah telah sesuai dengan kriteria ulama tersebut.

¹⁰¹ Sasli Rais. *PEGADAIAN SYARIAH...* Hal. 160

- b. Barang-barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertanam adalah dapat dijual, bernilai harta, bermanfaat, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang dibuktikan dengan adanya kuitansi pembelian, tidak terkait dengan orang lain, utuh dan tidak bertebaran di berbagai tempat dan dapat diserahkan baik materi dan manfaatnya. Barang-barang rumah tangga dimaksud di atas masih dipertanyakan karena dapat terdiri dari beberapa bentuk, misalnya berupa piring dan sendok tentu akan terdiri dari jumlah minimal yang dapat dijadikan jaminan sehingga memenuhi kredit minimal jumlah pinjaman yang diminta. Meskipun demikian hal tersebut sangat relatif sebab ada barang rumah tangga yang bernilai tinggi, tetapi secara keseluruhan telah sesuai dengan kriteria ulama.
- c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sejenisnya adalah dapat dijual, bernilai harta, bermanfaat, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang dibuktikan dengan adanya kuitansi pembelian, tidak terkait dengan orang lain, utuh dan tidak bertebaran di berbagai tempat dan dapat diserahkan baik materi dan manfaatnya. Barang elektronik yang dapat dijadikan barang jaminan dapat terdiri dari satu macam, dan dapat pula terdiri dari berbagai macam jenis, tetapi dengan syarat dalam menggadaikan barang jaminan tersebut tidak terpisah-pisah dalam beberapa tempat yang ada di wilayah lain, oleh karena itu telah sesuai dengan kriteria ulama.

d. Kendaraan seperti onthel, sepeda motor, mobil dan sejenisnya adalah dapat dijual, bernilai harta, bermanfaat, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang dibuktikan dengan adanya kuitansi pembelian, tidak terkait dengan orang lain, utuh dan tidak bertebaran di berbagai tempat dan dapat diserahkan baik materi dan manfaatnya, maka benda-benda tersebut mudah diserahkan baik benda maupun manfaatnya, oleh karena itu secara teori telah sesuai dengan kriteria ulama.

2. Apakah ruang lingkup barang jaminan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam? (termasuk hewan, tanaman atau buah-buahan)

Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan menurut pendapat ulama fiqih dapat meliputi barang tidak bergerak juga, di pegadaian syariah hanya benda bergerak tertentu saja sesuai dengan peraturan direksi, sedangkan benda tidak bergerak misalnya tanah pekarangan, sawah dan lain-lain yang senilai, hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan belum dapat dijadikan sebagai agunan, oleh karena itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

3. Apakah barang jaminan di pegadaian syariah dapat dimanfaatkan oleh baik rahin maupun murtahin?

Ulama fiqih telah membahas masalah ini dengan berbagai argumentasi baik yang menerima maupun yang menolak. Untuk alasan kebolehan barang jaminan dimanfaatkan oleh rahin (penggadai) adalah apabila diizinkan oleh rahin karena sebagai pemilik barang jaminan. Sedangkan hingga saat ini yang ada hanyalah tujuan

produktif dengan produk pembiayaan yaitu bagi pemilik modal yang akan mengembangkan usahanya dapat menghubungi kantor pegadaian setempat untuk mengadakan kesepakatan, baik akan menggunakan akad mudharabah, musyarakah maupun jual beli.

4. Apakah hutang yang telah jatuh tempo dilakukan pelelangan barang jaminan?

Terhadap hutang yang telah jatuh tempo maka barang jaminannya akan dilelang sesuai dengan pendapat para ulama fiqh secara bulat berdasarkan kesepakatan. Tindakan demikian adalah untuk memenuhi hak orang yang memberi hutang sesuai dengan prinsip “la darara wala dirara”¹⁰². Untuk itu dalam gadai syariah sebelum dilakukan pelelangan terlebih dahulu rahn diperingatkan dalam waktu satu minggu agar melunasi kewajibannya, tetapi bila tetap tidak sanggup melunasi, maka pihak penerima gadai akan melakukan pelelangan di depan umum.

5. Hal yang masuk permasalahan dalam Islam sesuai fatwa MUI dibolehkan rahn dengan dasar bukan sewa modal, tetapi dengan dasar akad ijarah telah dibenarkan?

Jawaban atas permasalahan ini terlepas dari bagaimana pelaksanaannya dalam praktek, dan cukup dengan tertulisnya dalam tujuan pegadaian syariah pada PP Nomor 10 tahun 1990, menghindarkan masyarakat dari praktik ijon, gadai gelap, riba, dan

¹⁰² Muclis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah UIshuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2002, h. 132

pinjaman tidak wajar lainnya. dan telah menjawab permasalahan ini, artinya pegadaian syariah telah sesuai dengan hukum Islam.

6. Apakah barang jaminan yang ditentukan oleh gadai syariah yang telah diwujudkan dalam bentuk tertulis pada pedoman pegadaian syariah telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh para ulama fiqih?

Mengenai hal ini, para ulama telah membahas perihal barang jaminan dalam rahn dengan panjang lebar disertai alasan-alasannya, sedangkan pegadaian syariah telah menyebutkan barang-barang jaminan berupa benda bergerak yang dapat diterima, tetapi belum memasukkan benda tidak bergerak sebagai barang jaminan yang diterima. Sedangkan barang jaminan menurut hukum Islam adalah semua barang yang bernilai dan dapat diperjualbelikan secara syara'.

Para ulama ahli fiqih dalam hal ini telah banyak menguraikan bahwa barang jaminan dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik berujud maupun tidak berujud. Para ulama juga menyebutkan barang jaminan juga dapat meliputi binatang ternak maupun tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw. Semuanya mempunyai persyaratan dan kriteria-kriteria tertentu, walaupun tidak menyebutkan bentuk barang jaminannya, sehingga memerlukan penjelasan dan dipilah-pilah dengan mengingat kriteria / kondisi barang serta melihat bagaimana cara penyimpanannya bila ternyata barang jaminan tersebut memakan tempat ataupun barang tersebut tidak dapat bertahan lama. Pegadaian syariah di Indonesia telah

menentukan barang-barang yang dapat diajukan jaminan dengan memperhatikan kondisi barang, tetapi untuk sementara hanya benda bergerak tertentu. Sebagai contoh, selama ini yang dapat dijadikan barang bergerak sebagai jaminan adalah :

- a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, emas, perak, intan, mutiara, platina dan sebagainya.
- b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman dan sebagainya.
- c. Barang-barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Barang-barang berupa kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.¹⁰³

Meskipun dalam prakteknya tidak semua barang-barang di atas dapat diterima sebagai barang jaminan karena mengingat tempat penyimpanan dan sumber daya manusianya. Di samping itu terdapat barang yang mengalami kesulitan dalam menaksir barang jaminan, jenis barang jaminan yang mudah rusak, dan barang jaminan yang berbahaya.

Menurut mazhab Malikiyyah, terhadap barang jaminan yang berujud tanah milik maka yang dipegang oleh penerima gadai cukup hanya suratnya saja. Kalau demikian, seharusnya apabila memang dalam pegadaian syariah tidak dapat menampung barang jaminan

¹⁰³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 172

karena alasan besar, maka yang dipegang oleh penerima gadai adalah surat kepemilikannya saja, misalnya kapal atau kereta api, karena tidak mungkin kapal atau kereta api tersebut dibawa ke kantor pegadaian, demikian pula barang-barang yang berbahaya, hewan, tumbuhan dan sebagainya, cukup yang dipegang oleh penerima gadai surat bukti kepemilikannya saja, sedangkan barangnya biarlah dipegang oleh penggadai karena dialah yang mengetahui cara perawatannya.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily yang menyatakan bahwa barang jaminan dapat saja berada pada rahin tetapi surat kepemilikannya berada pada murtahin (penerima gadai) dengan syarat keberadaan surat kepemilikan tersebut tidak memindahkan hak kepemilikan barang dari rahin ke murtahin. Murtahin hanya berhak menjual bila pinjaman telah jatuh tempo sedangkan penggadai tidak mampu melunasi hutangnya, walaupun dapat dikondisikan dengan cara murtahin sendiri yang membeli barang jaminan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan rahin. Berdasarkan pemikiran ini maka tidak ada alasan bagi pegadaian syariah untuk menolak barang jaminan yang dianggap terlalu besar.

Mengenai barang jaminan berupa barang-barang yang berbahaya, seperti bahan peledak, senjata api dan sebagainya, barang-barang yang dianggap sulit dalam penyimpanannya dan pemeliharannya, seperti tanaman, hewan, inipun seharusnya dapat digunakan akad rahn tasjily

karena lebih aman dan pihak pegadaian syariah berhak meminta biaya penyimpanan surat kepemilikan.

Dengan demikian, bila barang jaminan yang ditentukan oleh para ulama dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, binatang ternak maupun tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maka mengenai ruang lingkup barang jaminan dalam hukum Islam tersebut, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pegadaian syariah di Indonesia, apalagi barang jaminan berupa binatang ternak membutuhkan perawatan yang memerlukan keahlian, demikian pula pada tumbuh-tumbuhan, sedangkan mengenai buah-buahan termasuk dalam barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena tidak tahan lama, maka ini pula yang mungkin menyebabkan benda-benda tersebut belum diterima sebagai barang jaminan.

Di samping itu pihak pegadaian syariah memang telah membuat kebijakan dengan petunjuk direksi dengan membatasi dan menentukan barang-barang yang dapat dijadikan jaminan sesuai dengan keputusan direktur, oleh karena itu ruang lingkup barang jaminan belum sesuai dengan kehendak dan ruang lingkup dalam hukum Islam.

7. Apakah barang jaminan dapat dijual atau tidak, bila dapat dijual apa syaratnya?

Para ulama telah bersepakat mengenai hal barang jaminan dapat dijual atau tidak sehingga apabila pada saat yang telah ditentukan jatuh tempo pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya maka barang jaminan dapat dijual. Di pegadaian syariah selama ini telah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang telah jatuh

tempo apabila pihak nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya dan diperingatkan agar segera melunasi. Sebelum penjualan barang jaminan diadakan, pihak pegadaian syariah dalam waktu paling lambat 5 hari menempuh prosedur, yaitu :

- a. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat.
- b. Dihubungi melalui telpon.
- c. Papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan / kecamatan untuk cabang di daerah.
- d. Bila ada kelebihan hasil penjualan barang gadai milik nasabah.
- e. Nasabah dapat meminta uang kelebihan ke Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah setempat.
- f. Bila dalam waktu setahun tidak diambil, maka akan disalurkan ke Lembaga ZIS.¹⁰⁴

Sebenarnya penjualan barang jaminan hanyalah salah satu cara pelunasan pinjaman dan merupakan hasil ijtihad. Sebab dalam al-Qiran sendiri Allah menegaskan agar apabila nasabah belum bisa melunasi hutangnya diberikan tempo sampai kelapangan. Adapun motif diadakan pembatasan waktu adalah agar peminjam mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengembalikan barang sesuai janji dalam kesepakatan. Apabila hasil penjualan barang jaminan memang tidak dapat melunasi hutangnya, hal tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.

8. Dari sisi pemanfaatan barang jaminan :

¹⁰⁴ Ibid, hal. 176

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali, murtahin dapat memanfaatkan barang jaminan asal mendapat izin dari pemilik barang. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, memanfaatkan barang jaminan adalah hak mutlak pemilik barang, demikian pula biaya pengurusan barang jaminan adalah kewajiban pemilik barang. Konsekuensinya, biaya perawatan barang jaminan yang berada di murtahin, maka dibenarkan murtahin mengambil ujah perawatan barang tersebut.

Menurut hukum Islam Indonesia, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai hal ini dengan DSN-MUI No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 dan berpendapat bahwa pihak murtahin pada pokoknya dapat memanfaatkan barang jaminan apabila mendapatkan izin dari pemilik barang. Maka berdasarkan fatwa ini, sebenarnya pegadaian syariah mendapat peluang mengenai hal ini. Tetapi dalam melaksanakan fatwa tersebut haruslah dibuat kesepakatan dengan pemilik barang, di samping itu pihak pegadaian haruslah telah tersedia sumber daya manusianya untuk mengelola pemanfaatan barang jaminan tersebut. Bila terjadi kesepakatan mengenai pemanfaatan barang jaminan, maka para pihak dapat memilih akad yang dipakai antara lain mudharabah, musyarakah atau murabahah demikian pula mengenai nisbah keuntungan kedua pihak.

Pegadaian syariah hingga saat ini berpedoman dengan fatwa MUI tentang Ijarah sehingga dibenarkan memungut biaya penyimpanan dan pemeliharaan kepada nasabah dengan akad ijarah tersebut terhadap barang-barang yang dapat diterima dan disimpan. Sedangkan

pemanfaatan barang jaminan dalam arti dibudidayakan kecuali dalam produk pembiayaan. Demikian pula sebaliknya apabila barang jaminan tetap berada pada penguasaan rahin dengan akad tasjily belum ada informasi mengenai hal tersebut.

Ajaran Islam mengutamakan dalam segala transaksi harus halal. Kehalalan tersebut meliputi cara memperolehnya dan cara menggunakannya, sebab bila cara memperoleh tujuan dilakukan secara tidak halal, maka berakibat negatif dalam perbuatannya. Allah berfirman¹⁰⁵:



Kehalalan makanan diperintahkan dalam ayat tersebut mulai dari makanan sampai cara memperoleh barang, dan Allah memperingatkan kepada orang-orang yang memakan riba bagaikan orang yang kemasukan syetan.¹⁰⁶ Oleh karena itu ulama fiqh bersepakat bahwa barang yang haram tidak bernilai harta karena tidak bermanfaat bagi manusia sehingga tidak dapat digunakan sebagai membayar angsuran. Termasuk yang tidak bernilai harta adalah apabila harta tersebut berasal dari hasil berjudi (maisir) dan penipuan (gharar). Di samping itu harta tersebut harus berjudi menurut mazhab Syafi'i dan pendukungnya serta dapat dimanfaatkan. Para ulama fiqh juga telah menyebutkan kriteria-kriteria

¹⁰⁵ QS. al-Baqarah (2) : 172

¹⁰⁶ QS. al-Baqarah (2) : 275

harta yang bernilai sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Tetapi di kalangan mazhab Malik, manfaat dari benda juga merupakan harta yang dapat dijadikan jaminan dan dapat dijual.

Hal lain yang perlu dicermati adalah mengenai tujuan peminjaman dimana pada asalnya karena desakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi kemudian berkembang menjadi tujuan produktif, sedangkan tujuan tersebut semula tidak ada. Apakah hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam? Pegadaian syariah dalam mengembangkan produknya telah mengeluarkan produk pembiayaan dengan system mudharabah, musyarakah, muhabarah dan lain-lain, dimana dalam produk-produk tersebut bukan hanya orang kalangan ekonomi rendah dengan kebutuhan mendesak, tetapi justru orang-orang kaya yang bertujuan memupuk kekayaan dengan biaya yang amat sedikit. Apakah hal ini dapat disebut dengan menyimpang dari tujuan semula, membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi malah terbalik justru orang-orang kaya yang menikmati pinjaman, tentu tidak, karena sejak semula pegadaian syariah telah meluncurkan produk pembiayaan.

C. Aspek operasional

Yang dimaksud dengan operasional dalam hal ini adalah apakah pegadaian syariah telah didasarkan pada aturan dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam tentang rahn?

1. Ketentuan rahn menurut hukum Islam, bila marhun berupa benda bergerak, maka benda tersebut harus berada pada pihak murtahin setelah uang diterima oleh rahin. Bila berupa benda tak bergerak,

4. Dalam ketentuan hukum Islam, dibenarkan menggunakan akad rahn tasjily, artinya barang jaminan tetap berada pada rahin, yang dipegang oleh murtahin hanyalah surat kepemilikannya. Berdasarkan penelitian pustaka mengenai hal ini pegadaian syariah belum ada petunjuk pelaksanaannya, meskipun telah ada Fatwa MUI mengenai hal ini kecuali dalam bentuk pembiayaan.
5. Dalam ketentuan hukum rahn Islam melarang melakukan riba, baik dari benda yang dijadikan jaminan maupun tatacara pengambilan keuntungan. Dalam gadai syariah, tatacara pengambilan keuntungan dilakukan dengan cara memungut biaya sewa setiap benda jaminan yang berada di tempat penyimpanan murtahin. Sedangkan mengenai akad dengan rahn tasjily dimana barang jaminan tetap berada pada penguasaan rahin sampai saat ini penulis belum mendapatkan sumber bacaan kecuali dalam produk pembiayaan.

Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, para ulama fiqih telah membahas mengenai hal tersebut dalam bab rahn (barang jaminan). Dari sini dapat diambil suatu asas dalam hukum Islam bahwa seseorang harus menolong saudaranya yang sedang terdesak kebutuhan sehari-harinya. Meskipun demikian, tidak semua orang mau meminjamkan hartanya apalagi tanpa jaminan dapat mengembalikan pinjamannya.

Oleh karena pemilik harta menghendaki bukti dari peminjam dana. Untuk itu, maka harus ada barang yang digunakan untuk jaminan pelunasannya. Para ulama juga telah menentukan syarat-syarat barang-barang yang dapat dijadikan jaminan, antara lain halal atau

barang tersebut diperoleh secara sah / legal, milik sendiri. Demikian pula mengenai tata cara pelaksanaannya. Bertransaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu prinsip yang dimaksudkan adalah bebas dari riba. Para ulama telah sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam. Hanya saja terjadi perbedaan persepsi mengenai apakah semua bentuk riba diharamkan. Riba dalam ilmu fiqh terbagi menjadi 4 yaitu :

- a. Riba qardh yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
- b. Riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c. Riba fadhl yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan tersebut termasuk dalam barang ribawi.
- d. Riba nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.¹⁰⁷

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa riba itu ada dua, yaitu : riba qardhy dan riba mua'maly. Riba qardhy adalah riba yang berkaitan dengan pinjaman. Misalnya seseorang meminjam uang atau barang kepada orang lain kemudian ia mengembalikan dengan tambahan. Tambahan sebagai syarat dicaikannya pinjaman, maka hal

¹⁰⁷ Syafi'i Antonio, hal. 42

ini termasuk dalam kategori riba. Sedangkan riba mua'maly adalah riba yang berkaitan dengan transaksi yang berlaku dengan pertukaran antar jenis barang sama tetapi kualitasnya berbeda.¹⁰⁸ Contoh mengenai hal ini adalah yang berkaitan dengan sembako, menukarkan bahan sembako kualitas tinggi dengan kualitas rendah. Apakah pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi nasabah yang tidak mampu melunasi selain menjual barang jaminan?

Pada dasarnya pegadaian adalah salah satu dari lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan dana berdasarkan akad gadai. Terhadap masyarakat yang tidak mampu melunasi hutangnya, meskipun barang jaminan telah dijual, seharusnya pihak pegadaian menggunakan asas semula yaitu mengatasi masalah sesuai syariah. Hal ini sesuai dengan tujuan semula memberikan pinjaman ke masyarakat dengan prinsip tolong menolong.

Sebagaimana telah dijelaskan yang lalu bahwa tidak semua usaha mengalami keuntungan. Sebagai contoh, misalnya salah seorang menghendaki pembiayaan yang telah ia rencanakan, kemudian ia menghubungi loket pembiayaan pada pegadaian syariah, lalu terjadilah kesepakatan bahwa antara nasabah dengan pihak pegadaian mengadakan ikatan perjanjian berdasarkan akad mudharabah. Tetapi setelah berjalannya waktu nasabah mengalami kerugian dengan berbagai sebab yang dibenarkan oleh pihak murtahin, maka harus kembali ke awal perjanjian bahwa bila terjadi kerugian maka kedua

¹⁰⁸ Murtadha Muthathariy, hal.43

belah pihak menanggung bersama kerugian tersebut berdasarkan persentase.

Masyarakat yang membutuhkan dana tinggal menghubungi pegadaian tersebut dengan membawa barang yang akan dijadikan jaminan. Pihak pegadaian yang menerima permintaan dari nasabah tersebut akan menaksir barang yang dijadikan jaminan (gadai). Selanjutnya pegadaian akan mengabulkan permintaan nasabah tersebut berdasarkan hasil taksirannya. Kemudahan yang diperoleh untuk nasabah adalah dari segi prosedurnya yang tidak memerlukan proses yang lama, sehingga nasabah segera mendapatkan uang yang dimintanya.

Mengenai barang-barang apa saja yang dapat dioperasikan di pegadaian syariah ^{البيع الميسر} dan yang tidak dioperasikan? (lihat bag operasional)

a. Barang-barang yang dapat diterima di pegadaian syariah adalah :

- Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- Barang rumah tangga, seperti perlengkapan kesehatan, perlengkapan bermain dan sebagainya.
- Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, tv, komputer dan lain-lain.
- Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

b. Barang-barang yang tidak dapat diterima di pegadaian syariah dengan berbagai alasan adalah :

- Barang-barang berukuran besar, misalnya pesawat terbang, kereta api, satelit dan sebagainya.
- Barang-barang yang berbahaya, misalnya bahan peledak, senjata api dan lain-lain.
- Barang-barang yang sulit penyimpanannya dan pemeliharaannya, misalnya tanaman, hewan dan lain-lain

Dengan demikian, maka barang-barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan di pegadaian syariah masih terbatas kepada barang-barang bergerak tertentu, itupun telah ditentukan oleh direksi yang hingga kini masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Landasan hukum terhadap kegiatan Pegadaian Syariah di Indonesia secara naqli telah jelas berdasarkan al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 283 :



dan al-Hadis :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Al Aswad dari 'Aisyah radiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi"¹⁰⁹

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَىٰ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِيخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَىٰ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ بُرٌّ وَلَا صَاعٌ حَبٌّ وَإِنْ عِنْدَهُ لَتَسْعَ نِسْوَةٌ

¹⁰⁹ HR. Bukhari, No. 1926

"Dari Anas radliallahu 'anhu bahwa dia pernah di sore hari bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum untuk keluarga beliau. Dan sungguh aku mendengar beliau bersabda: "Tidaklah ada satu malampun yang berlalu pada keluarga Muhammad dimana ada satu sha' dari gandum atau satu sha' rati". Padahal beliau memiliki sembilan isteri."¹¹⁰

عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ
إِذَا كَانَ مَرَهُونًا

"Dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan".

Serta perbuatan Nabi Muhammad saw yang telah menggadaikan baju beliau untuk mendapatkan bahan makanan.

Sedangkan landasan hukum keberadaan lembaga pegadaian syariah adalah Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 tanggal 10 April 1990, dan landasan operasionalnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2003 di bawah pengawasan MUI dengan nama Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, tetapi mengenai landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan masih berupa peraturan pemerintah, belum ada landasan hukum undang-undang secara khusus.

2. Ruang lingkup Pegadaian syariah sampai saat ini hanya menerima barang jaminan berupa benda bergerak tertentu berdasarkan

¹¹⁰ Bukhari, Hadis No. : 1927

keputusan direksi sehingga belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum Islam.

B. Saran

1. Agar pemerintah segera membuat rancangan undang-undang yang mengatur tentang pegadaian syariah supaya dapat menjalankan operasional tersendiri yang bebas dari riba dan mengawasi jalannya operasional tujuan peminjaman terutama bila dengan tujuan produktif.
2. Agar pegadaian syariah mulai membuka barang jaminan berupa barang-barang tidak bergerak dan setiap barang yang dapat diperjualbelikan dan bermanfaat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad al-Muthliq, dan Muhammad bin Ibrahim Alu Musa *Kitab al-Fiqh al-Muyassarah, Qismul Muamalah*, (Riyadh, KSA : Madar al-Wathani lin Nasyr cetakan pertama, tahun 1425 H,
- Abdullah bin Abdulmuhsin Al-turki dan Abdulfatah Muhammad, *Al Hulwu Mughni*, Ibnu Qudamah tahqiq, Kairo, Mesir : penerbit Hajar, cetakan kedua tahun 1412H,
- Abu Bakr Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Penerbit Buku Islam Kaffah, Edisi Revisi, 2005.
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wasith*, III/520, Dar as-Salam, Kairo. 1417 H, karena itu, syariat Islam menetapkan, al-murtahin boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum dibayar oleh ar-râhin) dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihan harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni ar-râhin. Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban ar-râhin. Hanya saja, Imam al-Ghazali, menegaskan bahwa hak al-murtahin untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim, atau izin ar-râhin, tidak serta-merta boleh langsung menjualnya, begitu ar-râhin gagal membayar utang pada saat jatuh temponya.
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni Li Ibni Qudamah*, (Riyad: Mahtabaturriyah al-Hadisah, t.t), IV
- A. Karim Adiwarmanto, 2007, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, Cetakan Ketiga
- A. Karim Adiwarmanto, 2010, *BANK ISLAM, Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Edisi Keempat, Cetakan ke-7
- Al-Amanah al-'Amah li Hai'at Kibar al-Ulama, *Abhaats Hai'at Kibar al-Ulama bi al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah*, cetakan pertama, tahun 1422 H.
- An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, 2003, II / 340-343, min mansyurat Hizb al-Tahrir, Dar al-Ummah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', Beirut, cet. v (mu'tamadah). Pada masa Jahiliah, jika ar-râhin tidak bisa membayar utang (pinjaman) atau harga barang yang dikredit pada waktunya, maka barang agunan langsung menjadi milik al-murtahin. Lalu praktik Jahiliah itu dibatalkan oleh Islam. Rasul Shalallahu alaihi wasalam bersabda : "Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan

(manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya.” (HR as-Syafii, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan ad-Daraquthni)

Antonio, Muhammad Syafi’I, 2005, *BANK SYARIAH dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, , cet. 9

Arikunto, Suharsimi, 2010, *PROSEDUR PENELITIAN, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, cet. Keempat belas

Azwar, Saifuddin 2012, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet. XIII

Audah, Abdul Kadir, 2004, *Islam dan Perundang-undangan*, Terjemahan oleh Firdaus AN dari Al-Islam Wa Audaunal Qanuniyyah, Jakarta : Bulan Bintang, cet-7

Bassam, Al, Syekh Abdullah, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, cetakan kelima, tahun, Makkah : Maktabah al-Asadi, 1423, KSA, juz 4

Bassam, al, Syekh Abdullah, *Kitab Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, cetakan kelima, tahun 1423 H, Maktabah al-Asadi, Makkah, KSA

Dewi, Gemala, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, Ed. Revisi Cetakan ke-3

Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank

Fatwa Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

Fatwa Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.

Fatwa Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia no 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah

<http://hukum.kompasiana.com/2012/07/20/>

http://localhost81/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=1926

<http://mykampungsunnah.wordpress.com>. Kitab Tafsir Ibnu Katsir juz. 2-1, terjemah Kampung Sunnah

Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, 2010, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoretis dan praktis*, Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, Cet. Ke-1

- Mangani, Ktut Silvanita, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Penerbit Erlangga,
- Mughni, Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, Penerbit Hajar, Kairo, Mesir
- Murtadha Muthahhari, terjemah Ar-Riba Wa At-Ta'min, *Pandangan Islam tentang Asuransi & Riba*, 1995, Bandung : PUSTAKA HIDAYAH, penerjemah oleh Irwan Kurniawan, Cetakan Pertama
- Mughni, Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, Penerbit Hajar, Kairo, Mesir
- Nawawi, Imam dengan penyempurnaan Muhammad Najieb Al Muthi'i, *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*, Beirut : Dar Ihya al Turats al 'Arabi, cet. tahun 1419 H, ,.
- Nawawi, Imam *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab*, dengan penyempurnaan Muhamma Najib al-Muthi'i, cetakan tahun 1419 H, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut.
- Pandia, Frianto Elly santi Ompusunggu, Achmad Abror, 2005 *Lembaga Keuangan*, Jakarta : RINEKA CIPTA, Cetakan pertama
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Pegadaian
- Rais, Sasli 2008, *PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistim Operasional* (Suatu Kajian Kontemporer), Jakarta : Universitas Indonesia (UII-Press)
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Penerbit Zikrul Hakim, Cet. I
- Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no.3962, Fathul Bari V/143 no. 2512, 'Aunul Ma'bud IX/439 no.3509, Tirmidzi II/362 no.1272 dan Ibnu Majah II/816 no.2440.
- Soemitra, Andri 2009, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, , Edisi Pertama, Cet. Ke-1,
- Subekti, R. dan Tjitrohusodo, R., 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, Cetakan kesembilan belas
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III,

Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *PERBANKAN ISLAM Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, Cetakan II

Universitas Islam Indonesia, tt, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta, PT.VERISIA YOGYA GRAFIKA (Milik Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURICULUM VITAE PENULIS

1. Nama : Sapari
2. Tempat / tgl lahir : Sleman, 06 Juli 1964
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat tinggal : Dusun Batanggede, Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman
5. Riwayat Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
6. Riwayat Jabatan : a. Hakim Pengadilan Agama Tahuna, Sulawesi Utara tahun 1999,
b. Hakim Pengadilan Agama Kotabumi, Lampung Utara tahun 2002,
c. Hakim Pengadilan Agama Wates, Kulon Progo tahun 2008,
d. Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, Kabupaten Semarang tahun 2013
7. Riwayat Pendidikan : a. SDN Tambakrejo, tahun 1977
b. SMP Muhammadiyah Gendol tahun 1981,
c. PGAN Yogyakarta tahun 1984,
d. Fak. Syariah IAIN SUKA Yogyakarta tahun 1991.

Demikian riwayat hidup penulis tesis, dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 02 Agustus 2013



Penulis

Drs. Sapari